



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ALFIN AZWAR**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun VI Sukarame 021/009 Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1** ;
2. **ANHAR BASRI**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tambah Rejo 003/002 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2** ;
3. **ARIF KURNIAWAN**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kutoarjo 003/003 Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3** ;
4. **ATOK**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KP GN Agung LK I 008/000 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Madya Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4** ;
5. **MEDI SAMIAJI**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun VIII Tanjung Rejo II 032/012 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5** ;
6. **MISWAM**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II Sukabanjar 002/005 Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6** ;
7. **MUHAMAD ZAILANI**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Srimulyo I Desa Pemangilan 005/004 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Halaman 1 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7** ;

8. **MUJIANTO**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Banjar Rejo 001/001 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8** ;

9. **PONIMIN**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Kaliasin III 012/000 Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9** ;

10. **PURWANTO**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pejambon 002/002 Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10** ;

11. **PUTRA HERSAKTI**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sridadi 025/009 Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11** ;

12. **PUTRA SANJAYA**, Pekerjaan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun III Kaliasin 012/000 Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12** ;

13. **RUDI SANTOSO**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Muji Mulyo 024/012 Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13** ;

14. **RUDIYANTO**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sridadi Desa Negara Ratu 026/009 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14** ;

15. **SELAMET RIYADI**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sidorejo Krawang Sari 007/004 Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15** ;

Halaman 2 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **SODIKIN**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator , Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cisarua 007/004 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16** ;
17. **SUGIRI D**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II Sindang Sari 006/003 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17** ;
18. **SUGENG HARYANTO**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Natar, RT./RW. 000/000 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18** ;
19. **YAYAN RAIS**, Pekerjaan karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Sari I 018/000 Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Hefrianto, S.H., Gani, S.H., Bagas Dwi Tama, S.H., dan Nurfuad Hasim kesemuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Lampung, Konsulat Cabang FSPMI Lampung dan Advokat yang beralamat di Jalan Bakti/ Tupai No. 62 Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2021, Nomor : 538/SK/2021/ PN.Tjk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n

PT. INDEPENDENT GLASS FABRICATOR, diwakili oleh Antony Gunawan sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 11 Januari 2006, dihadapan Inggraini Yamin, S.H., yang beralamat di Jalan Raya Hajimena Pemanggilan, Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Robiyanto ST, S.H., Siswoyo, S.H., Gunaedi, S.H., Azhra Fauzie, S.H., M.H., Eko Sulistoyo, S.H., dan Umes, S.H., kesemuannya adalah Para Advokat Law Office Robi &

Halaman 3 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, beralamat di Ruko New Fortune Jalan Community Raya No. 9 RT. 013/016 Taman Royal, Tanah Tinggi Kota Tangerang, Propinsi Banten, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2015.7/IGP-PHIR&A/ VII-2021 tanggal 30 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, Nomor : 707/SK/2021/PN.Tjk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Juni 2021 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, adalah :

A. DALAM POKOK PERMASALAHAN

- (1) Bahwa Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung Kode Pos. 35362. berdiri sejak Tahun 2010 jenis usaha yang di produksi bergerak dalam bidang pengolahan kaca seperti Kaca Patri, Perakitan, Sablon, Tempret, Bevel, Bor, Flat, Eris, Potong, Sanblas, Packing dan selama melakukan proses produksi perusahaan menggunakan tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) disetiap bagian produksinya, sampai di tingkat manajemen nya, dan dalam menjalankan usaha Perusahaannya Tergugat tersebut tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk mengatur hak dan kewajiban yang di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan serta identitas papan nama perusahaan pun tidak ada di pasang di depan perusahaan ;

Halaman 4 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa sejak berdirinya PT. Independent Glass Fabricator tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan tidak memberikan dan melaksanakan hak-hak normatif yang menjadi hak Para pekerja serta tidak menjalankan K3 dan tidak memberikan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang tergabung pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator diantaranya Para pengurus dan anggota yang tidak diberikan, serta kepada pekerja lainnya yang tidak berserikat ;
- (3) Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja/ buruh di perusahaan Tergugat pada PT. Independent Glass Fabricator yang berkedudukan di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung Kode Pos 35362 dengan masuk bekerja dengan cara melamar kerja dan melalui masa percobaan masa kerja bagi semua pekerja termasuk Para Penggugat, dan jenis pekerjaan yang dilakukan berbeda-beda, dimana selama ini Para Penggugat telah memberikan kontribusi serta melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dalam mengabdikan diri selama bekerja di perusahaan Tergugat ;
- (4) Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator (PUK SPL FSPMI PT.IGF) melakukan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, melalui surat Nomor : 003/B/I/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/I/2020 tertanggal 26 Januari 2020, Surat Keputusan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Lampung tertanggal 25 Januari 2020, Nomor : 288/SK/I/Org/PC-FSPMI LPG/I/2020, Tentang : Pengesahan Dan Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator (PUK.SPL-FSPMI PT.IGF) beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kec . Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kp. 35362, Periode Masa Bakti Tahun 2020-2023 ;
- (5) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menerima Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung

Halaman 5 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di Kalianda dengan surat Nomor : 568/48/IV.07/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan Bpk. Drs. Anas Anshori, M.Si., Pembina Utama Muda dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat melalui surat Nomor : Tertanggal 2020 ;

- (6) Bahwa seluruh pekerja sejak Tahun 2010 sampai dengan saat ini pekerja/ Para Penggugat PT. Independent Glass Fabricator dikontrak kerjakan dibagian produksi dengan status hubungan kerjanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di mana kontrak dilakukan terus-menerus tanpa jeda, dan pekerja tidak mendapat salinan kontrak yang telah dibuat oleh Tergugat dan kontrak tersebut juga tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. Selama bekerja Para Penggugat tidak mendapatkan hak-hak normatif yang di berikan Tergugat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk di berikan kepada semua pekerja dan Para Penggugat yang masa kerjanya sudah melebihi 3 (tiga) tahun keatas termasuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX ;
- (7) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal : Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia, yang isinya menyatakan sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja Tergugat ;
- (8) Bahwa hubungan kerja yang di lakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Para Penggugat status hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan diperkuat dengan hasil penetapan Nota Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 tertanggal 14 September 2020 hal: Hasil Pemeriksaan, hasil pemeriksaan tim Pengawas Ketenaga kerjaan sesuai dengan surat

Halaman 6 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

“Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan” Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

- (9) Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan saat ini yaitu walau sudah ada penetapan dari Pengawas atas “Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/ buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan” dan demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang terus menerus dilakukan Tergugat terhadap Para pekerja dan anggota Serikat Pekerja, dengan dalil habis kontrak kerja Tergugat dengan semudahnya memberikan surat keterangan kerja tanpa prosedur dan mekanisme sesuai yang di syaratkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada saat penyampaian surat keterangan tersebut kepada Para Penggugat tidak ada penjelasan juga menerangkan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat akan memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pekerja/ Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator (PUK SPL FSPMI PT.IGF) yang lainnya ;
- (10) Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada saat perundingan Mediasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan Anjuran surat Nomor : 568/012/IV.07/II/2021 tertanggal, 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan :
1. Agar PT. Independent Glass Fabricator mengangkat pekerja yang masih bekerja menjadi pekerja tetap/ PKWTT baik itu pengurus dan anggota serikat pekerja serta pekerja yang tidak ikut serikat pekerja/ serikat buruh ;

Halaman 7 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar perusahaan mendaftarkan pekerja kedalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta memberikan hak-hak normatif lainnya yang belum dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan ;

- (11) Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Surat Nomor : 568/012/IV.07/II/2021 tertanggal, 18 Januari 2021 Para Penggugat menjawab Anjuran tersebut pada tanggal 30 Januari 2021 Surat Nomor : 299/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 Prihal : Menerima Anjuran, dan Para Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Anjuran tersebut telah di sampaikan 2 (dua) kali melalui surat Nomor : 303/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dan Surat Nomor : 057/A.I/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/ II/2021 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Secara Sukarela Anjuran Mediator tertanggal 20 Februari 2021 ;
- (12) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Risalah Perundingan Mediasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat dan Para Penggugat tidak tercapai kesepakatan, sehingga perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;
- (13) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta dengan tidak memberikan hak-hak normatif ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- (1) Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menyampaikan pokok-pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*), guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukumnya ;
- (2) Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan Pengadilan

Halaman 8 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 Jo. angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus ;

- (3) Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pasal 1 angka 1 yang menyatakan : "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan" ;
- (4) Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan mengenai hak dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;
- (5) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah tidak diberikannya hak normatif kepada Para Penggugat, serta Para Penggugat tidak mau menjadi korban kejoliman Tergugat yang terus menerus dilakukan bertahun-tahun dengan tidak memberikan hak-hak normatif dan kearoganan Tergugat dalam menjalankan usahanya dengan memutuskan hubungan kerja semudahnya dengan alasan selalu habis kontrak kerja seperti pekerja yang lainnya, Tergugat dengan sengaja dalam menjalankan usahanya melawan hukum dengan tidak membuat peraturan perusahaan dan tidak memberikan jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dan kontrak kerja yang batal berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
- (6) Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja/buruh di perusahaan Tergugat dari pekerja berjumlah kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang pekerja di PT. Independent Glass Fabricator yang berkedudukan di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi

Halaman 9 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Kode Pos 35362 dengan masuk bekerja dengan cara melamar kerja dan melalui masa percobaan masa kerja bagi semua pekerja termasuk Para Penggugat, dan jenis pekerjaan yang dilakukannya berbeda-beda dibagian produksi, dimana selama ini Para Penggugat telah memberikan kontribusi serta melaksanakan pekerjaannya bertahun-tahun dengan penuh tanggung jawab dalam mengabdikan diri selama bekerja di perusahaan Tergugat, dengan perincian masing-masing Para Penggugat masa kerja, upah terakhir dan jabatan/ bagian sebagai berikut :

- (6.1) Nama Alfin Azwar (Penggugat I) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 12 Januari 2015 Masa Kerja 6 Tahun 5 bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.2) Nama Anhar Basri (Penggugat II) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 18 Februari 2008 Masa Kerja 13 Tahun 3 bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.3) Nama Arif Kurniawan (Penggugat III) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 23 Desember 2010 Masa Kerja 10 Tahun 5 bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.4) Nama Atok (Penggugat IV) Jabatan terakhir *Operator* Mulai bekerja 15 Juni 2009 Masa Kerja 12 Tahun Upah terakhir Rp. 2,863,000,00 ;
- (6.5) Nama Medi Samiaji (Penggugat V) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 12 Februari 2013 Masa Kerja 8 Tahun 4 Bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.6) Nama Miswan (Penggugat VI) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 11 Agustus 2014 Masa Kerja 6 Tahun 10 bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.7) Nama Muhamad Zailani (Penggugat VII) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 12 Januari 2015 Masa Kerja 6 Tahun 5 bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.8) Nama Mujiyanto (Penggugat VIII) Jabatan terakhir *Helper* Mulai bekerja 8 Juli 2013 Masa Kerja 7 Tahun 11 bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.9) Nama Ponimin (Penggugat IX) Jabatan terakhir *Operator* Mulai bekerja 14 Desember 2010 Masa Kerja 10 Tahun 6 bulan Upah terakhir Rp. 2,704,000,00 ;

Halaman 10 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6.10) Nama Purwanto (Penggugat X) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 17 Juni 2013 Masa Kerja 7 Tahun 11 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.11) Nama Putra Hersakti (Penggugat XI) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 18 Agustus 2014 Masa Kerja 6 Tahun 9 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.12) Nama Putra Sanjaya (Penggugat XII) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 21 Agustus 2017 Masa Kerja 3 Tahun 9 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.13) Nama Rudi Santoso (Penggugat XIII) Jabatan terakhir *Operator*
Mulai bekerja 28 November 2012 Masa Kerja 8 Tahun 6 bulan
Upah terakhir Rp. 2,652,000,00 ;
- (6.14) Nama Rudyanto (Penggugat XIV) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 24 Juli 2017 Masa Kerja 3 Tahun 10 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.15) Nama Selamat Riyadi (Penggugat XV) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 25 November 2013 Masa Kerja 7 Tahun 6 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.16) Nama Sodikin (Penggugat XVI) Jabatan terakhir *Helper* Mulai
bekerja 21 Agustus 2017 Masa Kerja 3 Tahun 9 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.17) Nama Sugiri D. (Penggugat XVII) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 24 Juli 2017 Masa Kerja 3 Tahun 10 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.18) Nama Sugeng Haryanto (Penggugat XVIII) Jabatan terakhir
Helper Mulai bekerja 15 November 2011 Masa Kerja 9 Tahun 7
bulan Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (6.19) Nama Yayan Rais (Penggugat XIX) Jabatan terakhir *Helper*
Mulai bekerja 17 April 2013 Masa Kerja 8 Tahun 1 bulan
Upah terakhir Rp. 2,651,885,00 ;
- (7) Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL
FSPMI PT Independent Glass Fabricator melakukan pencatatan di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di
Kalianda, melalui surat Nomor : 003/B//Org/PUK SPL-FSPMI
LPG//2020 tertanggal 26 Januari 2020, Surat Keputusan Pimpinan
Cabang SPL FSPMI Lampung tertanggal 25 Januari 2020, Nomor :
288/SK//Org/PC-FSPMI LPG//2020, Tentang Pengesahan Dan

Halaman 11 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukenan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK.SPL-FSPMI) PT Independent Glass Fabricator Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kp. 35362, Periode Masa Bakti Tahun 2020-2023 ;

- (8) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator menerima Tanda Bukti Pencatatan serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda dengan surat Nomor : 568/48/IV.07/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan Bpk. Drs. Anas Anshori, M.Si. Pembina Utama Muda ;
- (9) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, hari kamis pukul 11.30.WIB. Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Suhendro Wahyudi (ketua) melalui surat Nomor : 004/A/II/Org/PUKSPL-FSPMI LPG/III/2020, menyampaikan SK Kepengurusan Nomor : 288/SK/I/Org/PC-FSPMI LPG/II/2020 tertanggal 25 Januari 2020, dan Surat Tanda Pencatatan Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 568/48/IV.07/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020, kepada Pimpinan Perusahaan langsung diterima oleh Bpk. Andre Gunawan (Direktur) yang pada saat itu ada Bpk. Darmaji menyaksikan diterimanya surat dari serikat pekerja dan tanda terima suratnya di tanda tangan oleh Bpk. Darmaji selaku (HRD. Personalia) ;
- (10) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Bayu Rizki (Wakil Sekretaris II) menyampaikan surat Nomor : 005/A/PP/II/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, perihal : Permintaan Peraturan Perusahaan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator ;
- (11) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris) menyampaikan surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Bapak Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung perihal : Permohonan Informasi Kebersertaan pekerja PT Independent Glass Fabricator ;

Halaman 12 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris) menyampaikan surat Nomor : 007/B/KET/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Bapak Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung perihal : Permohonan Informasi Kebersertaan pekerja PT Independent Glass Fabricator ;
- (13) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan surat Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, UP. Kabid Pengawas, perihal: Surat Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan terkait hak normatif ;
- (14) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan surat Nomor : 009/B/I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, kepada Bapak Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, perihal : Permohonan Berunding ke I terkait persoalan yang di sampaikan kepada Tergugat yaitu :
- Tidak adanya Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan ;
 - Cuti Tahunan tidak diberikan ;
 - Hari libur Nasional tidak dibayar ;
 - K3 tidak dijalankan ;
 - Pekerja masa kerja lebih 1 Tahun sampai 9 Tahun tidak diikutkan sertakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ;
 - Tidak ada penetapan status hubungan kerja bagi pekerja yang telah melebihi masa kerja diatas 3 Tahun sampai 9 Tahun menjadi PKWTT ;
 - Upah tidak dibayar Pekerja menikah, Istri melahirkan, Sakit tidak dibayar walau ada keterangan dokter ;
 - Adanya intimidasi dan indikasi perusahaan berupaya untuk menghentikan Serikat Pekerja/ Union Busting, yang telah dilakukan yaitu intimidasi kepada pengurus dan pemutusan hubungan kerja kepada pengurus dan anggota PUK SPL PT IGF ;
- (15) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim surat Nomor : 014/A/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, Perihal : Jawaban Surat

Halaman 13 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/IGF/EXT/12020, Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dimana isi jawaban surat tersebut agar Pimpinan PT. Independent Glass Fabricator wajib untuk mensepakati poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa apabila situasi sudah kembali kondusif yang dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka minimal 3 hari setelah pernyataan kondusif tersebut PT. Independent Glass Fabricator segera memanggil PUK SPL-FSPMI PT. IGF untuk melakukan perundingan bipartit menyelesaikan permasalahan sesuai surat yang diajukan oleh PUK SPL-FSPMI PT. IGF ;
2. Bahwa selama darurat wabah Covid-19/ Corona PT. Independent Glass Fabricator wajib menyediakan, memberikan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti (masker, handsanitizer, sabun antiseptic, dll) bagi karyawan yang bekerja setiap pekerja yang aktif, guna pencegahanantisipasi serta memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19/ Corona tersebut di lingkungan PT. Independent Glass Fabricator ;
3. Bahwa apabila ada karyawan/pekerja ada yang terindikasi terjangkit virus Covid-19/ Corona di PT. Independent Glass Fabricator maka wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja sampai sembuh dan tidak boleh mengurangi hak pekerja serta wajib membayar upah selama menjalani perawatan penyembuhan virus Covid-19/ Corona ;
4. Bahwa selama tanggap darurat wabah Covid-19/ Corona perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dilarang pemboncengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja apapun dasar alasannya disampaikan PT. Independent Glass Fabricator kepada pekerja ;
5. Bahwa perusahaan PT. Independent Glass Fabricator untuk permohonan permintaan Peraturan Perusahhan PT. Independent Glass Fabricator dapat segera memberikan salian/ copynya kepada PUK SPL-FSPMI PT. IGF karena ini tidak berpengaruh terhadap keadaan Covid- 19/ Corona ;
6. Bahwa PT. Independent Glass Fabricator dan pekerja selama darurat wabah Covid-19/ Corona tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjajaan yang berlaku ;

Halaman 14 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap keadaan yang terkait hubungan industrial di PT. Independent Glass Fabricator harus berkoordinasi dan komunikasi dengan PUK SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis ;
- (16) Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator mengirim surat Nomor : 015/A/II/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan, Jln. Mustafa Kemal No. 25 Kabupaten Lampung Selatan, Perihal : Permohonan Penjelasan Informasi, mengenai beberapa hal dibawah ini sebagai berikut yaitu :
 1. Apakah selama ini perusahaan PT. Independent Glass Fabricator beralamat : Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pencatatan/ pendaftaran mengenai penggunaan jumlah karyawannya PKWT ? ;
 2. Apakah pekerja atas nama-nama (terlampir) pernah didaftarkan/ dicatatkan sebagai Karyawan/ Pekerja sebagai Pekerja kontrak (PKWT) di PT. Independent Glass Fabricator pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan dan apabila ada berapa jumlah Pekerja yang tercatat ? ;
 3. Apakah PT. Independent Glass Fabricator pernah mencatatkan Peraturan Perusahaan (PP) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan ? ;
 4. Dan kapan terakhir tercatatnya Peraturan Perusahaan (PP) PT. Independent Glass Fabricator tersebut, dengan nomor registrasi pencatatan dan masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) tersebut di Dinas Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan ? ;
- (17) Bahwa pada tanggal 02 April 2020, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Provinsi Lampung menyampaikan surat Nomor : 1068/B/01/IGF/Org/DPW.FSPMI/LPG/IV/2020, perihal : Silaturahmi/ Kunjungan Kerja ke PT. Independent Glass Fabricator yang akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, pukul 10.00 WIB, namun rencana kunjungan tersebut ditolak. Darmaji selaku HRD.PT Independent Glass Fabricator ;
- (18) Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim surat ke II kepada Kepala

Halaman 15 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung UP. Kabid Pengawas,
Perihal : Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran
Ketenagakerjaan dan Union Busting ;

- (19) Bahwa pada tanggal 23 April 2020, pukul 15:39 WIB. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Bandar Lampung menjawab surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 006/B/KES/Org/PUKSPL-FSPMI LPG/III/2020, perihal : permohonan Informasi Kepersertaan pekerja PT. Independent Glass Fabricator melalui whatsapp (WA) disampaikan oleh Bpk. Dika, menyampaikan Daftar Upah Tenaga Kerja BLTH Mutasi : 04-2020, Hal. 1/3 dimana jumlah karyawan yang telah di daftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan hanya 81 Pekerja (terlampir) ;
- (20) Bahwa pada tanggal 24 April 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim surat Nomor : 018/B/II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020, Perihal : Permohonan Berunding Bipartit Ke II, kepada Bpk. Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator yang akan dilaksanakan pada Hari/ tanggal : Senin/ 4 Mei 2020 Pukul : 10.00. WIB. s/d selesai, Tempat : Kantor PT. Independent Glass Fabricator Adapun tuntutan yang permasalahan yang akan di musyawarahkan hak normatif yang dimaksud yaitu sebagai berikut :
1. Peraturan Perusahaan yang telah diminta secara lisan dan tersurat oleh PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator namun tidak diberikan perusahaan ;
 2. Cuti Tahunan tidak diberikan kepada pekerja ;
 3. Hari libur Nasional tidak dibayar ;
 4. K3 tidak dijalankan ;
 5. Pekerja masa kerja lebih 1 Tahun sampai 9 Tahun tidak diikutkan sertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 ;
 6. Tidak ada penetapan status hubungan kerja bagi pekerja yang telah melebihi masa kerja diatas 3 Tahun sampai 9 Tahun lebih masa kerjanya menjadi PKWTT ;
 7. Upah tidak dibayar saat pekerja menikah, istri melahirkan, pekerja sakit tidak dibayar upahnya walau adanya surat keterangan dari Dokter ;

Halaman 16 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Adanya indikasi perusahaan PT. Independent Glass Fabricator berupaya untuk menghentikan, membrangus kegiatan Serikat Pekerja/ Union Busting, yang telah dilakukan yaitu intimidasi kepada Para pengurus dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para pengurus sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator yang tidak melalui mekanisme peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
9. Bahwa dengan tidak sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 170. PHK yang dilakukan PT. Independent Glass Fabricator batal demi hukum dan wajib mempekerjakan kembali 3 (tiga) pengurus PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator ;
- (21) Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 PUK SPL FSPMI PT. IGF kembali menyampaikan surat Nomor : 022/A/1/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020 perihal Permohonan Audensi. Menindak lanjuti Surat Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Nomor : 021/B/P.III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator (PUK SPL-FSPMI PT. IGF). Meminta untuk Audensi kepada Dinas Tenaga Kerja Prov. Up/ Kabid. Pengawas terkait pengaduan atas adanya Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dalam hak Normatif, dan Union Busting yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, yang akan di lakukan pada :
- Hari/tanggal : Rabu/ 10 Juni 2020, Pukul : 10.00. WIB;
- Tempat : Kantor Dinas Tenaga Kerja Prov. Lampung
- Up/ Ruang Kabid. Pengawas ;
- Alamat : Jalan Gatot Subroto No 28 Tanjung Karang
Bandar Lampung Prov. Lampung Kp. 35213 ;
- (22) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, 27 Juni 2020 PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator kembali menyampaikan surat Nomor : 028/B/II/PKB/PUK SPL-FSPMI.IGF/LPG/VI/2020 surat

Halaman 17 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 026/B/I/PKB/PUK SPL-FSPMI.IGF/LPG/VI/2020 perihal Permohonan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke I dan Ke II kepada PT. Independent Glass Fabricator. Menindak lajuti persoalan dan surat-surat dari PUK. SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Surat Nomor : 005/A/PP/II/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, 025/B/III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan Surat Nomor : 568/157/14.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan serta hasil perundingan bipartit ke III tanggal 20 Juni 2020 di Jl. AR. Hakim No. 45 Bandar Lampung, Taman Santap Rumah Kayu dengan Kuasa Hukum dan HRD PT. Independent Glass Fabricator yang telah mengakui tidak adanya Peraturan Perusahaan (PP). Semua perundingan yang di sampaikan tidak di respondengn baik dan diterima oleh Tergugat ;

- (23) Bahwa pada tanggal 03 September 2020 PUK SPL FSPMI PT. IGF kembali menyampaikan surat Nomor : 032/A/N.1/PUK SPL-IGF. FSPMI/ LPG/IX/2020 Perihal: Permohonan Penjelasan Isi Nota, Menindaklajuti surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, dan surat Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung Surat Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW. FSPMI/LPG/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020. Terkait laporan pengaduan atas adanya Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dalam hak Normatif, dan terjadinya Union Busting yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ;
- (24) Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator Resmi tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor : 568/48/IV.07/II/2020, Suhendro Wahyudi sebagai Ketua dan Nurfuad Hasim sebagai Sekertaris, setelah terbentuk kepengurusan pada tanggal 17 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 005/A/PP/II/PUK

Halaman 18 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permintaan Peraturan Perusahaan kepada Pimpinan PT. Independent Glass Fabricator ;
- (25) Bahwa atas pelanggaran normatif yang di lakukan Tergugat dengan tidak memberikan jaminan sosial, pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Informasi Kepesertaan kepada Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung dan pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Informasi Kepesertaan kepada Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, akibat tidak di ikut sertakan sejak 2015 sampai dengan 2020 ke jaminan sosial maka Para Penggugat menuntut hak normatif tersebut untuk di berikan kepada Penggugat 3,5% BPJS Kesehatan dan 3,7% BPJS Ketenagakerjaan ;
- (26) Bahwa atas pelanggaran normatif yang di lakukan Tergugat dengan tidak memberikan jaminan sosial, pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 007/B/KET/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Informasi Kepesertaan kepada Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung dan pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 008/A/P.I/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Surat Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UP. Kabid. Pengawas Provinsi Lampung ;
- (27) Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 015/A/I/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Penjelasan Informasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan ;

Halaman 19 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Bahwa terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan melanggar Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : setiap pekerja/buruh dan keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dimana pada tanggal 23 April 2020 BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat Nomor : B/4457/042020 dengan perihal : Informasi Kepersertaan jawaban surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator dan nama Para Penggugat tidak ada didalam daftar tersebut di daftarkan sebagai kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ;
- (29) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator kembali mengirimkan surat Nomor : 021/B/P. III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 dengan perihal : Laporan dan Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Union busting kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UP. Kabid Pengawas Provinsi Lampung atas lambanya pengawasan untuk melakukan tugasnya terhadap laporan yang di sampaikan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator ;
- (30) Bahwa akhirnya pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal : Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia terkait status hubungan kerja atau pencatatan tenaga kerja PKWT dan pencatatan peraturan perusahaan yang tidak pernah di catatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan ;
- (31) Bahwa dengan disampaikannya jawaban surat pada tanggal 8 Juni 2020 BPJS Kesehatan mengirimkan surat Nomor : 884/XIII-05/062020 dengan perihal : Jawaban Permohonan Informasi kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator terbukti Tergugat secara bertahun-tahun telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 20 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan, dan lebih dipertegas lagi dalam penjelasannya yang menyatakan : yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi, diantaranya jaminan sosial yang tidak memberikan jaminan sosial BPJS Kesehatan kepada Para Penggugat, di sampaikan kepada PUK SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator yang pada pokok poinnya menyampaikan jumlah pekerja yang sudah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan dan yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan untuk periode Juni 2020 tercatat sudah terdaftar sebanyak 58 Orang Pekerja dan yang belum sebanyak 83 Orang Pekerja karyawan PT. Independent Glass Fabricator, dan nama-nama Para Penggugat tidak ada didalam daftar tersebut terdaftar di BPJS Kesehatan ;

- (32) Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 dengan perihal : Langkah Penyelesaian Kasus PT. Independent Glass Fabricator dan PUK SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
- (33) Bahwa pada tanggal 03 September 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 032/A/N.I/PUK SPL-FSPMI LPG/IX/2020 dengan perihal : Permohon Penjelasan Isi Nota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja UP. Kabid Pengawas Provinsi Lampung ;
- (34) Bahwa pada tanggal 07 September 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 034/A/I/SK/PUK SPL-FSPMI LPG/IX/2020 dengan perihal : Permohonan SK Pengangkatan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan PT. Independent Glass Fabricator karena hubungan kerja yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana di perkuat pada tanggal 14 September 2020 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengirimkan surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 dengan perihal : Hasil Pemeriksaan PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT Independent Glass Fabricator yang pada poinnya perubahan "Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/ buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan" Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

- (35) Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 037/B/A.I/PUK SPL-FSPMI LPG/IX/2020 dengan perihal : Mohon Bantuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
- (36) Bahwa pada 17 November 2020 Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan surat Nomor : 043/B/I/PUK SPL-IGF.FSPMI/LPG/XI/2020 perihal : Saran Dan Pendapat Pertimbangan Draf Peraturan Perusahaan menjawab surat Tergugat Nomor : 3/CAT/XI/IGF/2020 tanggal 16 November 2020 perihal: Permintaan saran dan pertimbangan draf Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 037/B/A.1/PUKSPL-IGF.FSPMI/LPG/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 dan surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung surat tanggal 06 Juli 2020 Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 perihal : Langkah Penyelesaian Kasus PT. Independent Glass Fabricator Dan PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator serta pertemuan Audensi bersama Mediator Kab Lampung Selatan dan Mediator Provinsi Lampung dan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan

Halaman 22 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 Perihal :
Penjelasan Tentang PT. Independent Glass Fabricator ;

- (37) Bahwa pada hari yang sama saat tanggal 16 November 2020 Tergugat menyampaikan surat Nomor : 3/CAT/XI/IGF/2020 perihal : Permintaan saran dan pertimbangan draf Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan justru telah mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator pada tanggal 16 November 2020 dan Peraturan Perusahaan (PP) tersebut Tergugat sampaikan kepada pekerja pada tanggal 07 Desember 2020 dimana didalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut tidak ada lembar pengesahan yang dilampirkan di dalam PP tersebut di waktu yang berbeda Pimpinan Cabang meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan perihal bukti Pencatatan secara sah Peraturan Perusahaan Tergugat tersebut dan didapat copi surat pencatatannya pada tanggal 07 Januari 2021 ;
- (38) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan mekanisme dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) yang wajib berpedoman pada tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Kepmenakertrans Nomor : Kep-48/Men/IV/2004 saran dan pertimbangan, disinilah perbuatan Tergugat yang melawan hukum saat PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator melakukan permohonan Pengajuan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang tidak pernah di tanggapi oleh Tergugat, namun secara diam-diam melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) guna menutupi kesalahannya yang bertahun-tahun tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dalam menjalankan usahanya yang mengatur akan hak dan kewajiban antara Tergugat dengan Para Penggugat ;
- (39) Bahwa akibat perundingan yang tidak tercapai kata sepakat terhadap status hubungan kerja dan hak lainnya dengan Tergugat Para Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator pada tanggal 23 November 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 292/B.I/PCSPL-FSPMI LPG/XI/2020

Halaman 23 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator ;

- (40) Bahwa setelah menghadiri sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tergugat/ dan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing masing selalu melanjutkan kembali musyawarah penyelesaian diluar mediasi serta melakukan pensinkronan data pekerja mulai data jumlah pekerja yang terPHK, yang masih bekerja, masa kerja dan upah dikomunikasi secara langsung dengan Tergugat ataupun lewat pesan di whatsapp sebagai kelanjutan penyelesaian permasalahan namun akhirnya tidak ada kata sepakat tidak tercapai ;
- (41) Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran norma dan tidak tercapainya kesepakatan dalam bipartit Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan kembali permohonan berunding Pra Mogok Kerja kepada Tergugat surat Nomor : 048/A/B.I.Org/PUK SPL-IGF.FSPMI/LPG/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020, dan mogok kerjapun tidak dapat di hindari akibat gagalnya perundingan tersebut Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Nomor : 046/A/M.Org/PUK SPL-IGF.FSPMI/LPG/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 kepada Pimpinan Perusahaan/ Tergugat juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, dan Surat Nomor : 050/C-19/MK/Org/PUK SPL-FSPMI/ IGF/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan ;
- (42) Bahwa permohonan perundingan saat mogok kerja di sampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT Independent Glass Fabricator kepada Tergugat dengan surat pertama Nomor : 051/B.I/MK/Org/PUK SPL-FSPMI/ IGF/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021 surat kedua Nomor : 052/B.I/ MK/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/II/2021 tertanggal 16 Januari 2021 dan surat ke tiga Nomor: 055/B.III/MK/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 semua perundingan yang diminta oleh Penggugat tidak terjadi kesepakatan, mogok kerja yang dilakukan pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Hari Rabu

Halaman 24 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2021, Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, Hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, akibat mogok kerja yang di lakukan oleh Para Penggugat upah tidak dibayarkan oleh Tergugat ;

(43) Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan surat Nomor : 568/013/IV.07/II/2021 tertanggal tanggal 18 Januari 2021 dengan perihal : Anjuran kepada Pimpinan Perusahaan PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia, terhadap anjuran tersebut dijawab pada tanggal 30 Januari 2021 oleh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan surat Nomor : 299/A.I/PCSPL-FSPMI LPG/II/2020 dengan perihal : Menerima Anjuran kepada Bpk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator Dinas Tenaga Kabupaten Lampung Selatan dan Bpk. Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, dan Para Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Anjuran tersebut telah di sampaikan 2 (dua) kali secara patut ke pada Tergugat melalui surat Nomor : 303/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dan Surat Nomor : 057/A.I/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/II/2021 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Secara Sukarela Anjuran Mediator tertanggal 20 Februari 2021 ;

(44) Bahwa pada saat ini seluruh pekerja dan termasuk anggota PUK SPL FSPMI PT. IGF mendapatkan perlakuan intimidasi dalam bentuk tekanan kerja dan untuk berserikat dengan menyebarkan isu siapa saja yang ikut berserikat tidak lagi dipekerjakan kembali, pernyataan ini disampaikan oleh staff dari Tergugat dan terakhir baik pekerja ataupun anggota PUK SPL FSPMI PT. IGF diperintahkan bagi yang ingin bekerja kembali di perintahkan untuk membuat surat lamaran baru dan diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan pelepasan hak untuk tidak menuntut di kemudian hari yang surat tersebut telah di siapkan oleh Tergugat dalam sebuah tekanan kerja yang di buat, sedangkan masa kerja mereka sudah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun kerja dan apabila di pertanyakan terkait status hubungan kerja tersebut jawabanya selalu ini keputusan pusat/ Tergugat ;

Halaman 25 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(45) Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat juga belum selesai Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Lampung pada tanggal 3 Maret 2021 surat Nomor : 1130/A/I/DPRD/DPW.FSPMI/LPG/III/2021 perihal permohonan hearing kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung, untuk dapat memanggil pimpinan perusahaan Tergugat/PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Raya Branti, Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung KP. 35362. Dimana terkait hal tersebut DPW FSPMI Propinsi Lampung dalam permohonan Hearingnya dengan Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung atas persoalan yang terjadi di PT. Independent Glass Fabricator dengan Para Pekerja yang tergabung dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan terkait status hubungan industrial dan hak-hak normatif yang tidak diberikan oleh Tergugat, permohonan audiensi di terima oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Up. KOMISI V pada tanggal 18 Maret 2021 di menerima Para Penggugat dan DPW FSPMI Propinsi Lampung di ruang kerja KOMISI V, Para Penggugat menyampaikan atas persoalan-persoalan yang ada, dan hasil pertemuan tersebut DPRD Provinsi Lampung Up. Ketua KOMISI V berjanji akan menindaklanjuti hasil hearing untuk memanggil pihak perusahaan PT. Independent Glass Fabricator sampai gugatan ini di sampaikan belum ada pemanggilan terhadap Tergugat dan Para Penggugat, kapan dan dimana peran negara ini hadir untuk pekerja/ buruh, permasalahan yang di sampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung Up. Ketua KOMISI V pada saat hearing yaitu sebagai berikut:

(45.1) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal: Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia, yang isinya menyatakan sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja ;

Halaman 26 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(45.2) Bahwa disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dimana hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Para Penggugat setatus hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan di perkuat dengan hasil penetapan Nota Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 tertanggal 14 September 2020 hal: Hasil Pemeriksaan, hasil pemeriksaan tim Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil pemeriksaan yang menyatakan :

“Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan” Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

(45.3) Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/012/IV.07/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan :

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator mengangkat pekerja yang masih bekerja menjadi Pekerja Tetap/ PKWTT baik itu pengurus dan anggota serikat pekerja serta pekerja yang tidak ikut serikat pekerja/ serikat buruh;
2. Agar perusahaan mendaftarkan pekerja kedalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta memberikan hak-hak normatif lainnya yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan ;

(45.4) Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/013/IV.07/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan :

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memperkerjakan kembali 8 (delapan) orang pekerja tersebut pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;

(45.5) Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/014/IV.07/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan:

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada masing- masing pekerja sesuai dengan masa kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

(45.6) Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/054/IV.07/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang menyatakan :

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada masing- masing pekerja sesuai dengan masa kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

- (46) Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat dimana penyelesaian Non litigasi telah diupayakan dengan meminta penyelesaian ini kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada tanggal 17 Maret 2021 PUK SPL FSPMI PT. IGF menyampaikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung surat Nomor : 059/A/P.I/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/III/2021 Perihal : Permohonan Pemanggilan Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dan lagi lagi Tergugat tidak pernah menanggapi panggilan

Halaman 28 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak hadir saat panggilan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;

- (47) Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat yang juga belum selesai, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Lampung kembali menyampaikan pada tanggal 12 April 2021 kepada DPRD Provinsi Lampung Up. Sekretaris Daerah Propinsi Lampung Bpk. Fahrizal Darminto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Bpk. Dr. Agus Nompitu, SE., MTP. dan dihadiri juga oleh Bpk. Firsada Ketua Kesbangpol Propinsi Lampung di ruang Aula Abung DPRD Lampung disampaikan kembali oleh Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Lampung dan Penggugat agar DPRD Propinsi Lampung menindak lanjuti laporan yang pernah di sampaikan untuk segera memanggil kembali Tergugat/ Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator menyelesaikan perselisihan antara Penggugat/ Pekerja PT. Independent Glass Fabricator dan sampai saat ini kepastian yang akan di lakukan oleh DPRD Propinsi Lampung belum ada kepastian kejelasan langkah apa yang akan di lakukan oleh DPRD Propinsi Lampung hanya janji kembali yang disampaikan, dan sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat belum ada kepastian;
- (48) Bahwa Pasal 88 ayat (1) No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan diterangkan lagi lebih jelas dalam penjelasannya yang menyatakan : yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua ;
- (49) Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya tidak pernah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/ buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang dimana mulai berlakunya

Halaman 29 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, atas perbuatan Tergugat inilah Para pekerja dirugikan bertahun-tahun terhadap hak normatif yang tidak diberikan kepada pekerja dan Para Penggugat ;

- (50) Bahwa oleh karena perusahaan milik Tergugat sejak berdiri sampai dengan 16 November Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.568/16/IV.07/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 surat tanda pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator yang baru disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, maka Para Penggugat menuntut pembayaran hal-ikwal mengenai hak-hak lainnya yang belum diterima sejak awal masuk bekerja atau sejak perusahaan berdiri dimana apabila di hitung dengan adanya peraturan perusahaan sudah sampai 5 kali pergantian masa periode Peraturan Perusahaan Tergugat 10 tahun terakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya ;
- (51) Bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2014, yang pertimbangan hukumnya menyatakan : Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 10 Kepmenakertras Nomor : Kep.100/ Men/VI/2004 terhadap peristiwa hukumnya yang pada pokoknya karena Para Penggugat telah terbukti bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga perjanjian kerja harian lepas tersebut berubah, menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;
- (52) Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum diatas maka patut dan wajar Para Penggugat menuntut di tetapkan sebagai karyawan tetap di perusahaan tergugat dengan menerima hak-hak normatif lainnya dan membatalkan surat kontrak kerja karena sudah cacat hukum yang dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah dan Batal

Halaman 30 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Hukum, tidak terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/ VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

- (53) Bahwa berdasarkan ketentuan dasar hukum serta peraturan tersebut diatas, sudah sepatutnya Para Penggugat mendapatkan seperti pengangkatan karyawan tetap/ PKWTT, uang cuti yang belum di ambil, uang program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, uang program jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan, uang libur nasional dan hak-hak lainnya ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku, dan Para Penggugat ditetapkan sebagai pekerja tetap di perusahaan Tergugat, terhitung bekerja sejak masa training di perusahaan Tergugat di posisi masing masing Para Penggugat dengan status sebagai karyawan tetap/ PKWTT ;

C. DALAM PROVISI

Bahwa, terhadap perbuatan hukum Tergugat yang melawan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, "Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan" Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan Tergugat juga wajib memberikan serta membayar hak-hak lainnya kepada yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat yang sudah dijelaskan tersebut diatas, maka Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator juga diwajibkan untuk membayar hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (1) Bahwa Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator telah nyata melakukan usahanya bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, fakta lain terhitung sejak Para Penggugat bekerja hak-haknya tidak diberikan oleh

Halaman 31 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dengan sengaja tidak memberikannya, sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikak hak tersebut seperti cuti tahunan, upah libur Nasional, Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan hak lainnya upah saat mogok kerja yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

(2) Bahwa hak lainnya yang wajib Tergugat bayar yaitu upah saat melaksanakan mogok kerja pada pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, Hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kepada Para Penggugat 19 Orang yang dilaksanakan pada sesuai upah masing-masing pekerja dengan rincian sebagai berikut:

(2.1) Nama Alfin Azwar (Penggugat I)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.2) Nama Anhar Basri (Penggugat II)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.3) Nama Arif Kurniawan (Penggugat III)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.4) Nama Atok (Penggugat IV)

6 hari X Rp114.520,00 Upah/hari = Rp687.120,00;

(2.5) Nama Medi Samiaji (Penggugat V)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.6) Nama Miswan (Penggugat VI)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.7) Nama Muhamad Zailani (Penggugat VII)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.8) Nama Mujiyanto (Penggugat VIII)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.9) Nama Ponimin (Penggugat IX)

6 hari X Rp108.160,00 Upah/hari = Rp648.960,00;

(2.10) Nama Purwanto (Penggugat X)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.11) Nama Putra Hersakti (Penggugat XI)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.12) Nama Putra Sanjaya (Penggugat XII)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

Halaman 32 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.13) Nama Rudi Santoso (Penggugat XIII)

6 hari X Rp106.080,00 Upah/hari = Rp636.480,00;

(2.14) Nama Rudiyanto (Penggugat XIV)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.15) Nama Selamat Riyadi (Penggugat XV)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.16) Nama Sodikin (Penggugat XVI)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.17) Nama Sugiri D. (Penggugat XVII)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.18) Nama Sugeng Haryanto (Penggugat XVIII)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

(2.19) Nama Yayan Rais (Penggugat XIX)

6 hari X Rp106.075,4 Upah/hari = Rp636.452,4;

Total jumlah _____ +
= Rp12.155.798,4

Terbilang (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan delapan koma empat rupiah) ;

- (3) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat I/ Alfin Azwar, terhitung sejak Penggugat I/ Alfin Azwar sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat I sebagai berikut:

- (3.1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan program jaminan sosial kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat I/ Alfin Azwar sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat I/ Alfin Azwar berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial BPJS Kesehatan wajib diberikan oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

Halaman 33 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.078.560,00 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Juni 2021

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.651.885,- &= \text{Rp}92.815,00 \\ \text{Rp}92.815,- \times 6 \text{ bln} &= \text{Rp}556.895,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}556.895,00 \\ \hline + \\ \text{Jumlah (a+b+c+d)} \end{array} = \text{Rp}3.539.960,6$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat I/ Alfin Azwar oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp3.539.960,6 terbilang (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh koma enam rupiah);

- (3.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat I/ Alfin Azwar tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, *Jo.* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat I/ Alfin Azwar berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,97 \\ \text{Rp}80.241,97,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,68 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,89 \\ \text{Rp}87.535,89,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,74 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.140.192,00 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Juni 2021

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.651.885,- &= \text{Rp}98.119,45 \\ \text{Rp}98.119,45 \times 6 \text{ bln} &= \text{Rp}588.718,47 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah (a+b+c+d)} \\ \hline = \text{Rp}3.742.244,89 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat I / Alfin Azwar oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp3.742.244,89 terbilang (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah);

(3.3) Bahwa Penggugat I/ Alfin Azwar tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat I/ Alfin Azwar dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000) \\ 12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- &= \text{Rp}1.232.640,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah} \\ \hline = \text{Rp}1.232.640,00 \end{array}$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat I Alfin Azwar senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

(4) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat II/ Anhar Basri sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat II/ Anhar Basri sebagai berikut :



(4.1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat II/ Anhar Basri sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat II/ Anhar Basri berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan yang wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}75.904,57$$

$$\text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}277.713,71$$

b. Bulan Januari s/d September 2019

$$3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}82.804,23,$$

$$\text{Rp}82.804,23,- \times 9 \text{ bln} = \text{Rp}993.650,76$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}993.650,76 \\ \hline + \\ \text{Jumlah (a+b)} = \text{Rp}1.271.364,47 \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat II/ Anhar Basri oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp1.271.364,47 terbilang (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus enam puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah);

(4.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat II/ Anhar Basri tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor:

Halaman 36 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan demikian Penggugat II/ Anhar Basri berhak mendapatkan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}80.241,98$$

$$\text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}240.725,94$$

b. Bulan Januari s/d September 2019

$$3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}87.535,90$$

$$\text{Rp}87.535,90,- \times 9 \text{ bln} = \text{Rp}1.050.430,8$$

$$\text{Jumlah (a+b)} = \text{Rp}1.291.156,74$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat II/ Anhar Basri oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp1.291.156,74 terbilang (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) ;

(4.3) Bahwa Penggugat II/ Anhar Basri tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$(\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000)$$

$$12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}1.232.640,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}1.232.640,00$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat II/ Anhar Basri senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

(5) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat III/ Arif Kurniawan sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan rincian Penggugat III/ Arif Kurniawan sebagai berikut ;

(5.1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat III / Arif Kurniawan sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat III / Arif Kurniawan berhak Mendapatkan hak jaminan kesehatan dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir,dengan rincian Sebagai berikut;luran BPJS Kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rincian sebgai berikut :

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &+ \\ \text{Jumlah (a+b+c)} &= \text{Rp}2.258.425,6 \end{aligned}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat III/ Arif Kurniawan oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah);

(5.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat III/ Arif Kurniawan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenagakerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh

Halaman 38 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat III/ Arif Kurniawan berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebgai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}380.064,00 \\ \hline \text{Jumlah (a+b+c)} \end{array} = \text{Rp}2.393.398,56$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat III/ Arif Kurniawan oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = **Rp2.393.398,56** terbilang (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah);

(5.3) Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat III/ Arif Kurniawan dengan rincian sebagai berikut :

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

$$12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}1.232.640,00$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}1.232.640,00 \\ \hline \text{Jumlah} \end{array} = \text{Rp}1.232.640,00$$



Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat III/ Arif Kurniawan senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

- (6) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat IV/ Atok sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat IV/ Atok sebagai berikut ;

- (6.1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat IV/ Atok sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat IV / Atok berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut ;

- a. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}69.082,93 \\ \text{Rp}69.082,93,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}828.995,16 \end{aligned}$$

- b. Bulan Januari s/d Maret 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 3 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah (a+b)} \\ \hline = \text{Rp}1.739.850 \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat IV/ Atok oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp1.739.850 terbilang (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- (6.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat IV/ Atok tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat IV/ Atok berhak mendapatkan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}73.030,52 \\ \text{Rp}73.030,52 \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}828.995,16 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Maret 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98 \times 3 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}828.995,16 \\ \text{Rp}962.903,76 \\ \hline \text{Jumlah (a+b)} \end{array} = \text{Rp}1.791.898,92$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat IV / Atok oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp1.791.898,92 terbilang (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah) ;

(6.3) Penggugat IV/ Atok tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat IV/ Atok dengan rincian sebagai berikut :

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

$$12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}1.232.640,00$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}1.232.640,00 \\ \hline \text{Jumlah} \end{array} = \text{Rp}1.232.640,00$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat IV/ Atok senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) :

Halaman 41 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat V/ Medi Samiaji sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat V/ Medi Samiaji sebagai berikut :

(7.1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan kepada Penggugat V/ Medi Samiaji sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat V/ Medi Samiaji berhak Mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut :

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}353.920,00 \\ \hline + \\ \text{Jumlah (a+b+c)} \end{array} = \text{Rp}2.258.425,6$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat V/ Medi Samiaji oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(7.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat V/ Medi Samiaji tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenagakerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah



melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat V/ Medi Samiaji berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebgai berikut ;

luran BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \\ \hline \text{Jumlah} \quad (a+b+c) \quad = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat V/ Medi Samiaji Hasim oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(7.3) Bahwa Penggugat V/ Medi Samiaji tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Periode Januari s/d Desember 2020
(UMK = Rp2.568.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}1.232.640,00$$
$$\underline{\hspace{1cm}} +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}1.232.640,00$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VI/ Medi Samiaji senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

(8) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat VI/ Miswan sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat VI/ Miswan sebagai berikut;

(1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat VI/ Miswan sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat VI/ Miswan berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut :

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}75.904,57$$
$$\text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}910.854,84$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}82.804,23$$
$$\text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}993.650,76$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- = \text{Rp}89.880,00$$
$$\text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} = \text{Rp}353.920,00$$

$$\underline{\hspace{1cm}} +$$
$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.258.425,6$$

(2) Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat VI/ Miswan oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah); Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 44 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sejak mulai bekerja Penggugat VI/ Miswan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat VI/ Miswan berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut :

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}380.064,00 \\ \hline \text{+} \\ \text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat VI/ Miswan oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

- (3) Bahwa Penggugat VI/ Miswan tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat VI/ Miswan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 45 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,- = Rp1.232.640,00

Jumlah = Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VII/ Miswan senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- (9) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat VII/ Muhammad Zailani sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat VII/ Muhammad Zailani sebagai berikut :

- (1) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat VII/ Muhammad Zailani sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat VII/ Muhammad Zailani berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut :

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln = Rp910.854,84

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,- = Rp82.804,23

Rp82.804,23,- X 12 bln = Rp993.650,76

c. Bulan Januari s/d April 2020

3,5% X Rp2.568.000,- = Rp89.880,00

Rp89.880,- X 4 bln = Rp353.920,00

Jumlah (a+b+c) = Rp.2.258.425,6

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat VII/ Muhammad Zailani oleh Tergugat/ PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6
terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat
ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat VII/ Muhammad Zailani tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015 maka dengan demikian Penggugat VII/ Muhammad Zailani berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah} \quad (a+b+c) \quad = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat VII/ Muhammad Zailani oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar Rp2.393.398,56
terbilang (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga

Halaman 47 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah)

;

- (3) Bahwa Penggugat VII/ Muhammad Zailani tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat VII/ Muhammad Zailani dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,- = Rp1.232.640,00

+

Jumlah = Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VII/ Muhammad Zailani senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

- (10) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat VIII/ Mujiyanto sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat VIII/ Mujiyanto sebagai berikut ;

- (1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat VIII/ Mujiyanto sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat VIII/ Mujiyanto berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln = Rp910.854,84

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,- = Rp82.804,23

Rp82.804,23,- X 12 bln = Rp993.650,76

c. Bulan Januari s/d April 2020

3,5% X Rp2.568.000,- = Rp89.880,00

Halaman 48 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



$$\begin{array}{rcl} \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} & = & \text{Rp}353.920,00 \\ & & \underline{\hspace{1cm}} + \\ \text{Jumlah (a+b+c)} & = & \text{Rp}2.258.425,6 \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat VIII/ Mujiyanto oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

- (2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat VIII/ Mujiyanto tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat VIII/ Mujiyanto berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebgai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- & = & \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}962.903,76 \end{array}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- & = & \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}1.050.430,8 \end{array}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- & = & \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} & = & \text{Rp}380.064,00 \\ & & \underline{\hspace{1cm}} + \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Jumlah (a+b+c)} & = & \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$



Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat VIII/ Mujiyanto oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

- (3) Bahwa Penggugat VIII/ Mujiyanto tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat VIII/ Mujiyanto dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,- = Rp1.232.640,00

Jumlah = Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VIII/ Mujiyanto senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

- (11) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat IX/ Ponimin sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat IX/ Ponimin sebagai berikut ;

- (11.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat IX/ Ponimin sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat IX/ Ponimin berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2017

3,5% X Rp1.973.798,- = Rp69.082,93

Rp69.082,93,- X 12 bln = Rp828.995,16

b. Bulan Januari s/d Maret 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Halaman 50 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{array}{rcl} \text{Rp75.904,57,- X 3 bln} & = & \text{Rp910.854,84} \\ & & \underline{\hspace{1cm} +} \\ \text{Jumlah (a+b)} & = & \text{Rp1.739.850,00} \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat IX/ Ponimin oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp1.739.850 terbilang (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) :

(11.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat IX/ Ponimin tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat IX/ Ponimin berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebgai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \text{ X Rp1.973.798,-} & = & \text{Rp73.030,52} \\ \text{Rp73.030,526,- X 12 bln} & = & \text{Rp828.995,16} \end{array}$$

b. Bulan Januari s/d Maret 2018

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \text{ X Rp2.168.702,-} & = & \text{Rp80.241,98} \\ \text{Rp80.241,98,- X 3 bln} & = & \text{Rp962.903,76} \\ & & \underline{\hspace{1cm} +} \\ \text{Jumlah (a+b)} & = & \text{Rp1.791.898,92} \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat IX/ Ponimin oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp1.791.898,92 terbilang (satu

Halaman 51 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah) ;

(11.3) Bahwa Penggugat IX/ Ponimin tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat IX/ Ponimin dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,- = Rp1.232.640,00

+

Jumlah = Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat IX/ Ponimin senilai = Rp1.643.520,00 terbilang (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

(12) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat X/ Purwanto sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian kepada Penggugat X/ Purwanto sebagai berikut ;

(12.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan kepada Penggugat X/ Purwanto sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka kepada Penggugat X/ Purwanto berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln = Rp910.854,84

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,- = Rp82.804,23

Halaman 52 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp82.804,23,- X 12 bln	= Rp993.650,76
c. Bulan Januari s/d April 2020	
3,5% X Rp2.568.000,-	= Rp89.880,00
Rp89.880,- X 4 bln	= Rp353.920,00
	<hr/>
Jumlah (a+b+c)	= Rp2.258.425,6

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada kepada Penggugat X/ Purwanto oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(12.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja kepada Penggugat X/ Purwanto tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian kepada Penggugat X/ Purwanto berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebgai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,7% X Rp2.168.702,-	= Rp80.241,98
Rp80.241,98,- X 12 bln	= Rp962.903,76

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,7% X Rp2.365.835,-	= Rp87.535,90
Rp87.535,90,- X 12 bln	= Rp1.050.430,8

c. Bulan Januari s/d April 2020

3,7% X Rp2.568.000,-	= Rp95.016,00
----------------------	---------------

Halaman 53 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{array}{rcl} \text{Rp95.016,- X 4 bln} & & = \text{Rp380.064,00} \\ & & \underline{\hspace{1cm} +} \\ \text{Jumlah (a+b+c)} & & = \text{Rp2.393.398,56} \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada kepada Penggugat X/ Purwanto oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(12.3) Bahwa kepada Penggugat X/ Purwanto tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat X/ Purwanto dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

$$\begin{array}{rcl} 12 \text{ hari X Rp102.720,-} & & = \text{Rp1.232.640,00} \\ & & \underline{\hspace{1cm} +} \\ \text{Jumlah} & & = \text{Rp1.232.640,00} \end{array}$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat X/ Purwanto senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(13) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XI/ Putra Hersakti sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XI/ Putra Hersakti sebagai berikut ;

(13.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XI/ Putra Hersakti sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XI/ Putra Hersakti berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus
3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.258.425,6$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada
Penggugat XI/ Putra Hersakti oleh Tergugat PT.
Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6
terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat
ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(13.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
sejak mulai bekerja Penggugat XI/ Putra Hersakti tidak
diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau
BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini
disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah
melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan;
setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk
tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor :
622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat
XI/ Putra Hersakti berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass
Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja
dengan perincian sebgai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

Halaman 55 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah} \quad (a+b+c) \quad = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XI/ Putra Hersakti oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(13.3) Bahwa Penggugat XI/ Putra Hersakti tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XI/ Putra Hersakti dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000) \\ 12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- &= \text{Rp}1.232.640,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah} \quad = \text{Rp}1.232.640,00 \end{array}$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XI/ Putra Hersakti senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(14) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XII/ Putra Sanjaya sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XII/ Putra Sanjaya sebagai berikut ;

(14.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan

Halaman 56 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau BPJS Kesehatan Penggugat XII/ Putra Sanjaya sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XII/ Putra Sanjaya berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah (a+b+c)} &&= \text{Rp}2.258.425,6 \end{aligned}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XII/ Putra Sanjaya oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(14.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XII/ Putra Sanjaya tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622

Halaman 57 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XII / Putra Sanjaya berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah} \quad (a+b+c) \quad = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XII/ Putra Sanjaya oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(14.3) Bahwa Penggugat XII/ Putra Sanjaya tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XII/ Putra Sanjaya dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000) \\ 12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- &= \text{Rp}1.232.640,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah} \quad = \text{Rp}1.232.640,00 \end{array}$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XII / Putra Sanjaya senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(15) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XIII/ Rudi Santoso sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XIII/ Rudi Santoso sebagai berikut ;

(15.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XIII/ Rudi Santoso sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XIII/ Rudi Santoso berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,5\% \times \text{upah terakhir}$, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57, - \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23, - \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah (a+b+c)} \\ \hline = \text{Rp}2.258.425,6 \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XIII/ Rudi Santoso oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(15.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XIII/ Rudi Santoso tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh

Halaman 59 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XIII/ Rudi Santoso berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}380.064,00 \\ \hline \text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XIII/ Rudi Santoso oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = **Rp2.393.398,56** terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(15.3) Bahwa Penggugat XIII/ Rudi Santoso tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XIII/ Rudi Santoso dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000) \\ 12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- &= \text{Rp}1.232.640,00 \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}1.232.640,00 \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XIII/ Rudi Santoso senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

- (16) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XIV/ Rudiyanto sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XIV/ Rudiyanto sebagai berikut ;

(16.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XIV/ Rudiyanto sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XIV/ Rudiyanto berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah (a+b+c)} \\ \hline = \text{Rp}2.258.425,6 \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XIV / Rudiyanto oleh Tergugat PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah);

- (16.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XIV/ Rudiyanto tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenagakerja atau



BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XIV / Rudiyanto berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}380.064,00 \\ \hline + \\ \text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.393.398,56 \end{array}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XIV/ Rudiyanto oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = **Rp2.393.398,56** terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(16.3) Bahwa Penggugat XIV/ Rudiyanto tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XIV/ Rudiyanto dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,-

= Rp1.232.640,00

+

Jumlah

= Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XIV / Rudyanto senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(17) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XV/ Selamat Riyadi sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XV/ Selamat Riyadi sebagai berikut;

(17.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XV/ Selamat Riyadi sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XV/ Selamat Riyadi berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,-

= Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln

= Rp910.854,84

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,-

= Rp82.804,23

Rp82.804,23,- X 12 bln

= Rp993.650,76

c. Bulan Januari s/d April 2020

3,5% X Rp2.568.000,-

= Rp89.880,00

Rp89.880,- X 4 bln

= Rp353.920,00

+

Jumlah (a+b+c)

= Rp2.258.425,6

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XV/ Selamat Riyadi oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6

Halaman 63 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(17.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XV/ Selamat Riyadi tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XV/ Selamat Riyadi berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}80.241,98$$

$$\text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}962.903,76$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}87.535,90$$

$$\text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}1.050.430,8$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- = \text{Rp}95.016,00$$

$$\text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} = \text{Rp}380.064,00$$

$$\text{Jumlah} \quad (a+b+c) \quad = \text{Rp}2.393.398,56$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XV/ Selamat Riyadi oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56
terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah);

(17.3) Bahwa Penggugat XV/ Selamat Riyadi tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XV/ Selamat Riyadi dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,- = Rp1.232.640,00

Jumlah = Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XV/ Selamat Riyadi senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(18) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XVI/ Sodikin sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XVI/ Sodikin sebagai berikut ;

(18.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XVI/ Sodikin sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XVI/ Sodikin berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln = Rp910.854,84

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,- = Rp82.804,23

Rp82.804,23,- X 12 bln = Rp993.650,76

c. Bulan Januari s/d April 2020

Halaman 65 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



3,5% X Rp2.568.000,-	= Rp89.880,00
Rp89.880,- X 4 bln	= Rp353.920,00
	_____ +
Jumlah (a+b+c)	= Rp2.258.425,6

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XVI/ Sodikin oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(18.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XVI/ Sodikin tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XVI/ Sodikin berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,7% X Rp2.168.702,-	= Rp80.241,98
Rp80.241,98,- X 12 bln	= Rp962.903,76

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,7% X Rp2.365.835,-	= Rp87.535,90
Rp87.535,90,- X 12 bln	= Rp1.050.430,8

c. Bulan Januari s/d April 2020

3,7% X Rp2.568.000,-	= Rp95.016,00
Rp95.016,- X 4 bln	= Rp380.064,00

Halaman 66 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



$$\text{Jumlah} \quad (a+b+c) \quad = \text{Rp2.393.398,56} +$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XVI/ Sodikin oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(18.3) Bahwa Penggugat XVI/ Sodikin tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XVI/ Sodikin dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

$$12 \text{ hari} \times \text{Rp102.720,-} = \text{Rp1.232.640,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp1.232.640,00} +$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XVI / Sodikin senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(19) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XVII/ Sugiri D sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dengan rincian Penggugat XVII/ Sugiri D sebagai berikut ;

(19.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XVII/ Sugiri D sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XVII/ Sugiri D berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,5\% \times \text{Rp2.168.702,-} = \text{Rp75.904,57}$$

$$\text{Rp75.904,57,-} \times 12 \text{ bln} = \text{Rp910.854,84}$$



b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}89.880,00 \\ \text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}353.920,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.258.425,6$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XVII/ Sugiri D oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(19.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XVII/ Sugiri D tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XVII/ Sugiri D berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebgai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}87.535,90$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp87.535,90,- X 12 bln = Rp1.050.430,8

c. Bulan Januari s/d April 2020

3,7% X Rp2.568.000,- = Rp95.016,00

Rp95.016,- X 4 bln = Rp380.064,00

_____ +

Jumlah (a+b+c) = Rp2.393.398,56

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XVII/ Sugiri D oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(19.3) Bahwa Penggugat XVII/ Sugiri D tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XVII/ Sugiri D dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

(UMK = Rp2.568.000)

12 hari X Rp102.720,- = Rp1.232.640,00

_____ +

Jumlah = Rp1.232.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XVII / Sugiri D. senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

(20) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto sebagai berikut ;

(20.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XVIII / Sugeng Haryanto berhak mendapatkan hak

Halaman 69 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}75.904,57$$

$$\text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}910.854,84$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}82.804,23$$

$$\text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}993.650,76$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- = \text{Rp}89.880,00$$

$$\text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln} = \text{Rp}353.920,00$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.258.425,6$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(20.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus- PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent

Halaman 70 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}80.241,98$$

$$\text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}962.903,76$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}87.535,90$$

$$\text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}1.050.430,8$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- = \text{Rp}95.016,00$$

$$\text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} = \text{Rp}380.064,00$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}2.393.398,56$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) ;

(20.3) Bahwa Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$(\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000)$$

$$12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}1.232.640,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}1.232.640,00$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XVIII / Sugeng Haryanto senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

(21) Bahwa Tergugat juga wajib membayar, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat XIX/ Yayan Rais sejak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan



Tergugat dengan rincian Penggugat XIX/ Yayan Rais sebagai berikut ;

(21.1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat XIX/ Yayan Rais sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat XIX/ Yayan Rais berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,5\% \times \text{upah terakhir}$, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018	
$3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,-$	$= \text{Rp}75.904,57$
$\text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln}$	$= \text{Rp}910.854,84$
b. Bulan Januari s/d Desember 2019	
$3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,-$	$= \text{Rp}82.804,23$
$\text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln}$	$= \text{Rp}993.650,76$
c. Bulan Januari s/d April 2020	
$3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,-$	$= \text{Rp}89.880,00$
$\text{Rp}89.880,- \times 4 \text{ bln}$	$= \text{Rp}353.920,00$
	<hr/>
Jumlah (a+b+c)	$= \text{Rp}2.258.425,6$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat XIX/ Yayan Rais oleh Tergugat PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.258.425,6 terbilang (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma enam rupiah) ;

(21.2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat XIX/ Yayan Rais tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat XIX/ Yayan Rais berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

a. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 4 \text{ bln} &= \text{Rp}380.064,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}380.064,00 \\ \hline \text{Jumlah (a+b+c)} \end{array} = \text{Rp}2.393.398,56$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat XIX / Yayan Rais oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp2.393.398,56 terbilang (dua juta tigaratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh enam rupiah);

(21.3) Bahwa Penggugat XIX/ Yayan Rais tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat XVIII/ Sugeng Haryanto dengan rincian sebagai berikut ;

a. Periode Januari s/d Desember 2020

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000) \\ 12 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,- &= \text{Rp}1.232.640,00 \\ \hline \text{Jumlah} &= \text{Rp}1.232.640,00 \end{aligned}$$

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat XIX / Yayan Rais senilai = Rp1.232.640,00 terbilang (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;



(22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Para Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I/Alfin Azwar

- a. Upah mogok Kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp3.539.960,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp3.742.244,89
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat I ;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp9.151.297,89

Terbilang (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah);

2. Penggugat II/Anhar Basri

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp1.271.364,47
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp1.291.156,74
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat II;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp 4.431.613,61

Terbilang (empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas koma enam puluh satu rupiah);

3. Penggugat III/Arif Kurniawan

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat III;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

4. Penggugat IV/Atok

- a. Hak mogok kerja = Rp687.120,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Jaminan Sosial BPJS Kesehatan = Rp1.739.850
- c. Hak Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp1.791.898,92
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat IV;

Jumlah (a+b+c+d)

Total Jumlah = Rp5.451.508,92

Terbilang (lima juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan koma sembilan puluh dua rupiah);

5. Penggugat V/Medi Samiji

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jaminan Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat V;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

6. Penggugat VI/Miswan

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jaminan Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00
- e. Hak hari libur Nasional = Rp1.643.520,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat VI;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

7. Penggugat VII/Muhammad Zailani

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jaminan Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat VII;

Jumlah (a+b+c+d)

Halaman 75 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

8. Penggugat VIII/Mujianto

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat VIII;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

9. Penggugat IX/Ponimin

- a. Hak mogok kerja = Rp648.960,00;
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp1.739.850,00
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp1.791.898,92
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat IX;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp5.413.348,92

Terbilang (lima juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah);

10. Penggugat X/Purwanto

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat X;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

11. Penggugat XI/Putra Hersakti

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat XI;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

12. Total Penggugat XII/Putra Sanjaya

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat XII;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

13. Penggugat XIII/Rudi Santoso

- a. Hak mogok kerja = Rp636.480,00
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat XIII;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

14. Penggugat XIV/Rudiyanto

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat XIV;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

15. Penggugat XV/Selamet Riyadi

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat XV;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

16. Penggugat XVI/Sodikin

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat XVI;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

17. Penggugat XVII/Sugiri D.

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat XVII;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima puluh enam rupiah);

18. Penggugat XVIII/Sugeng Haryanto

- a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56

Halaman 78 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat VIII;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus

enam belas koma lima puluh enam rupiah);

19. Penggugat XIX/Yayan Rais

a. Hak mogok kerja = Rp636.452,4

b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.258.425,6

c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.393.398,56

d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp1.232.640,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat VIII;

Jumlah (a+b+c+d)

Total jumlah = Rp6.520.916,56

Terbilang (enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus

enam belas koma lima puluh enam rupiah);

(15) Bahwa adalah sangat patut menurut hukum agar Tergugat diperintah oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,00 terbilang (dua juta rupiah) perhari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dikabulkan;

(16) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Tergugat membayar secara tunai seluruh hak-hak Para Penggugat secara seketika dan atau paling lambat selama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini di bacakan;

D. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kiranya dengan kerendahan hati agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat / PT. Independent Glass Fabricator agar membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00, terbilang (dua juta rupiah) perhari kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dikabulkan ;

E. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat terangkan ataupun sampaikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A. Tanjung Karang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWT berubah menjadi PKWTT ;
4. Mentapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWTT ;
5. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat membayar upah mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sebesar Rp.12.155.798,4 terbilang (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan delapan koma empat rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak akibat perbuatannya melawan hukum tidak memberikah hak normatif kepada Para Penggugat sebesar Rp.122.261.517,74 terbilang (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh satu lima ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat secara seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000.00 terbilang (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung 14 hari kalender sejak dibacakan putusan ini dikabulkan ;
9. Menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum Kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) ;

Halaman 80 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Setelah Tergugat membaca dan memahami dengan cermat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat menanggapi gugatan tersebut melalui Jawaban sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat Prematur.

1. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana yang tertera jelas dalam Perihal nya yaitu gugatan Perselisihan Hak;
2. Bahwa dalam hubungan kerja menyangkut masalah hak (normatif) pekerja berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat banyak macamnya, ada hak upah (upah/gaji, upah lembur, upah saat libur resmi), status pekerja (tetap/kontrak), hak kepesertaan BPJS (Kesehatan/ketenagakerjaan), Hak Cuti, (cuti haid dan atau melahirkan, cuti karena sakit, bahkan cuti besar, Hak Mogok dan sebagainya;
3. Terhadap bermacam hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja terjadi perselisihan baik secara bersamaan ataupun perselisihan secara parsial atau berdiri sendiri-sendiri, misal perselisihan



menyangkut upah saja, perselisihan menyangkut status hubungan kerja, atau mungkin perselisihan hak normatif menyangkut kepesertaan BPJS, namun dari semua perselisihan tersebut dalam proses penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Sebelum diajukan perselisihan-perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) wajib hukumnya terlebih dahulu perselisihan diselesaikan secara bipartite (ada proses berunding secara kekeluargaan) dan apabila perselisihan tidak selesai dalam perundinganpun para pihak masih diberikan kesempatan oleh Undang-Undang untuk meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja guna membantu menyelesaikan (tripartit). Dan bukti dari telah diselesaikan secara bipartit/tripartit apabila terjadi kesepakatan maka dibuat Kesepakatan Bersama namun bila tidak tercapai titik penyelesaian pada proses Mediasi akan diterbitkan Anjuran Mediator (untuk penyelesaian normatif imperatif/PHK) dan sedangkan untuk penyelesaian normatif kualitatif (upah, BPJS, hak cuti) dan normatif fakultatif (perjanjian kerja) akan diterbitkan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;

4. Bahwa dari bukti yang ada, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan menyangkut **status hubungan kerja**, karena nyatanya lampiran yang diajukan bersamaan dengan gugatan adalah Anjuran Mediator bernomor **568/012/IV.07/1/2021 yang merupakan penyelesaian menyangkut Status Hubungan Kerja**, bukan menyangkut masalah upah, bukan menyangkut masalah mogok kerja, bukan menyangkut masalah BPJS, dan bukan pula masalah persoalan ganti rugi terkait pelanggaran ketenagakerjaan yang lain, karenanya dengan menyertakan perselisihan menyangkut hak cuti, mogok kerja, maupun BPJS di dalam gugatan yang nyata-nyata belum ada dan belum pernah dilakukan proses penyelesaian pada tingkat bipartit maupun tripartit maka bukan saja menyebabkan gugatan prematur tetapi gugatan juga berakibat tidak jelas/kabur dan sulit difahami;
5. Lebih lanjut menyangkut Anjuran bernomor 568/012/IV.07/1/2021 yang merupakan penyelesaian menyangkut masalah status hubungan kerja pada tingkat mediasi, merupakan penyelesaian

Halaman 82 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



yang “keliru” yang telah dilakukan oleh para Penggugat dari awal sudan menyimpang sari ketentuan prundang-undangan, yang mana masalah status hubungan kerja merupakan hak normatif yang bersifat Fakultatif, kewenangan menentukan sebuah perjanjian kerja/status hubungan kerja melanggar atau tidak adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan yang sangat hati-hati, Mediator Hubungan Industrial dapat mengambil kesimpulan hubungan kerja melanggar hukum didalam Anjurannya berdasarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang menyatakan benar ada pelanggaran yang menyebabkan batal demi hukum, bukan berdasarkan penilaianya sendiri;

6. Bahwa keluarnya Anjuran Mediator bernomor 568/012/IV.07/1/2021 yang isinya menyangkut status hubungan kerja yang oleh Tergugat disebut sebagai hasil dari suatu proses yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dimungkinkan karena adanya tekanan dari para Penggugat melalui pressure group/unjuk rasa sehingga pilihan yang paling “aman” bagi Mediator adalah mengikuti keinginan para Penggugat, yaitu menerbitkan Anjuran walaupun berdasarkan asumsi para Penggugat;
7. Bahwa penyelesaian perselisihan Hak Normatif (menyangkut status hubungan kerja) tidak cukup didasarkan pada asumsi yang didorong oleh kekuatan massa (pressure group), tetapi harus berdasarkan data dan fakta hasil pemeriksaan yang obyektif pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan perundangan;
8. Bahwa untuk memperkuat tanggapan Tergugat terkait gugatan para Penggugat yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan maka perlunya memahami PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 Tentang TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN;

Pasal 1

Angka 9 “Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.



Angka 10 "Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Angka 11 "Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang diunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengujian Norma Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Angka 15 "Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan diperusahaan atau tempat kerja.

Angka 18 "Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

9. Bahwa gugatan mengenai perselisihan hak yang diajukan oleh para Penggugat hanya berdasarkan pada asumsi para Penggugat belaka, asumsi dimana Tergugat seolah-olah telah bersalah dan melanggar aturan perundang-undangan. Padahal satu bukti saja tidak dapat ditunjukkan oleh para Penggugat;
10. Bahwa para Penggugat menggunakan dasar Nota Pengawasan dan Anjuran Mediator karena memang secara hukum perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial persyaratan utamanya adalah adanya bukti Anjuran Mediator sebagai bukti telah adanya penyelesaian (bipartite dan tripartite) sebelum gugatan diajukan. Tetapi rupa-rupanya para Penggugat tidak tahu, atau mungkin



pura-pura lupa bahwa penyelesaian menyangkut permasalahan HAK NORMATIV karyawan ada prosedur tersendiri (berbeda dengan proses penyelesaian perselisihan PHK) dan prosedur tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

11. Bahwa boleh jadi sebuah perusahaan atau seorang pengusaha dianggap melanggar aturan membayar upah dibawah ketentuan yang berlaku, tidak mengikutsertakan para pekerja pada program BPJS, atau mungkin melanggar perjanjian kerja, dan karena pelanggarannya itu yang bersangkutan harus membayar sejumlah uang kepada para pekerjanya, tetapi harus jelas bahwa pelanggaran tersebut berdasarkan pemeriksaan dan temuan-temuan serta perhitungan Pengawas yang dituangkan dalam PENETAPAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, bukan berdasarkan klaim sepihak tanpa dasar yang jelas. Dan perlu diketahui bahwa terhadap PENETAPAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja (Kabupaten / Kota) yang ternyata dinila oleh para Pihak tidak benar (para pihak keberatan terhadap isi penetapan) masih ada kesempatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan keberatan ke PENGAWAS Ketenagakerjaan Pusat (Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian) agar Pengawas Pusat tersebut memeriksa/menghitung ulang Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Pengawas Dinas. Harus diketahui bahwa Nota Pemeriksaan Pengawas bukan proses final, masih ada nota pemeriksaan ke 2 dan ke 3, atau bahkan ada Nota Pemeriksaan Khusus yang dalam hal ini dibuat berdasarkan pemeriksaan khusus terhadap norma kerja perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain, adalah suatu kekeliruan bagi para Penggugat yang mendasarkan gugatan pada Nota Pengawasan;
12. Selanjutnya terkait bukti untuk memperkuat eksepsinya akan Tergugat hadirkan dalam persidangan berikutnya termasuk terhadap Pemberi Kuasa yang sudah mencabut kuasa atau mandat kepada Pemberi Kuasa;
13. Bahwa pada akhirnya terhadap gugatan Perselisihan Hak yang diajukan oleh para Penggugat sedangkan Permasalahan hak yang dijaadikan sebagai perselisihan oleh Para Penggugat belum



terbukti terjadi adanya perselisihan (tidak ada buktin penyelesaian pada tingkat bipartite dan tripartite), maka terhadap gugatannya harus ditolak;

B. Gugatan Tidak Jelas

1. Sebagaimana telah tergugat singgung diatas, bahwa dengan keikutsertaan masalah mogok kerja, cuti karyawan dan menyangkut BPJS padahal masalah-masalah tersebut belum dirundingkan baik ditingkat bipartite maupun tripartite maka belum saatnya masalah tersebut diperiksa dalam persidangan, namun dengan dimasukkannya masalah tersebut gugatan tidak saja premature tetapi juga berakibat gugatan kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa syarat dapat diterima sebuah gugatan adalah susunan surat gugatan jelas, mengandung pengertian yang jelas dan tegas serta tidak bertentangan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya;
3. Bahwa surat gugatan in cassu Sdr. Alfin Azhar dkk yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas/kabur dan bertentangan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya, hal mana tampak begitu terang pernyataan dimaksud pada Pokok Perkara poin angka (6) halaman 12 yang menyatakan "...Para Penggugat merupakan pekerja/buruh di perusahaan Tergugat dari pekerja berjumlah 178 orang pekerja di PT Independent Glass Fabricator yang berkedudukan di jalan Raya Branti Hajimena";
4. Pada halaman muka gugatan, telah uraikan oleh Para Penggugat bahwasannya gugatannya itu diajukan oleh 19 orang karyawan, namun penjelasan pada poin berikutnya yang maksudnya agar apa yang dinyatakannya itu lebih jelas justru menimbulkan pengertian yang kabur (obscuur libel), kekaburannya menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak cukup memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan benar maka layak untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM PUTUSAN SELA

Halaman 86 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan urain tersebut di atas oleh karena ternyata gugatan para Penggugat merupakan gugatan premature, dimana gugatan tersebut belum saatnya diajukan sebelum adanya bukti Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berwenang memeriksa berdasarkan undang-undang menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan, maka sesuai dengan prinsip-prinsip dibentuknya Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni Murah, Cepat, Adil, maka agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar dari kedua belah pihak, majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan Dalam Putusan Sela :

Menolak Gugatan para Penggugat karena gugatannya premature;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan gugatan para Penggugat kecuali yang terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil dan alasan pada bagian Eksepsi dalam jawaban ini dianggap termuat kembali pada Pokok Perkara;
3. Bahwa gugatan Perselisihan Hak yang diajukan oleh para Penggugat pada pokoknya berisi :
 - a. Identitas para Penggugat,
 - b. Pokok Permasalahan,
 - c. Pokok Perkara,
 - d. Provisi,
 - e. Tuntutan Uang Paksa dan
 - f. Petitum.
4. Bahwa gugatan para Penggugat yang uraiannya begitu Panjang lebar terhampar 93 halaman hanyalah sekumpulan kalimat yang membentuk cerita tanpa fakta;
5. Bahwa agar Tanggapan Tergugat mudah difahami maka Jawaban akan disusun dengan sistematika sederhana berikut ini :
 - a. Terkait identitas para Penggugat, Pokok Permasalahan dan Pokok Perkara, yang tersusun dari halaman 1 sampai dengan halaman 37

Halaman 87 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Gugatan para Penggugat, perkenankan Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a.1. Bahwa para Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatannya berjumlah 19 orang, adalah karyawan di perusahaan Tergugat yang memiliki jabatan sebagai Helper di bagian produksi.
- a.2. Bahwa sesuai dengan posisinya sebagai helper yang membantu operator di bagian produksi, para Penggugat bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- a.3. Bahwa hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Pekerja Kontrak telah diterima oleh para Penggugat sebagai status dalam kedudukannya sebagai karyawan di perusahaan Tergugat.
- a.4. Bahwa sebagai pekerja yang diperjanjikan dengan pihak perusahaan PT Independent Glass Fabricator (ic Tergugat), baik para Penggugat maupun Tergugat telah menjalaninya dengan baik-baik, terbukti pada saat berakhir kontraknya para Penggugat senantiasa bersedia untuk diperpanjang kontrak kerjanya, bahkan tidak sedikit dari karyawan yang selama ini bekerja di perusahaan Tergugat pada saat menjelang kontrak berakhir berpesan kepada Tergugat agar Tergugat berkenan memperpanjang kontraknya. Oleh karenanya Tergugat merasa aneh pada saat ada dan terbentuk organisasi pekerja segelintir oknum pekerja begitu semangat memprovokasi pekerja lainnya untuk memprotes dan mempermasalahkan hubungan kerjanya yang telah berjalan sesuai kesepakatan;
- a.5. menyangkut perselisihan Hak sebagaimana dalil para Penggugat di dalam gugatannya adalah tidak ada dan tidak benar, bahwa masalah yang terjadi sesungguhnya adalah bermula dari berakhirnya kontrak 14 orang karyawan (Suhendro Wahyudi dkk (14 Orang), dimana ke 14 orang tersebut memang telah habis masa kontraknya;
- a.6. Bahwa apa yang terjadi kepada 14 orang adalah sebagaimana biasanya juga terjadi terhadap karyawan lain sebelumnya, utamanya bagian helper, para pekerja yang telah habis masa



kontraknya apabila perusahaan masih memungkinkan memerlukan tenaganya dan secara ketentuan perundang-undangan memungkinkan untuk diperpanjang, maka pekerja yang berakhir kontraknya tersebut diperpanjang kontraknya, namun terhadap pekerja yang kontraknya sudah 2 kali maka pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja dahulu (jeda) selama 1 bulan;

- a.7. Dengan alasan karena telah berdiri serikat pekerja, berakhirnya kontrak kerja yang dialami oleh ke 14 orang tersebut oleh pihak pekerja (ic. Para Penggugat) sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan menurut para Penggugat PHK sepihak tersebut adalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan, apalagi menurut para Penggugat mereka yang berakhir kontrak itu anggota serikat pekerja, maka menurut para penggugat tidak ada kata lain pihak Perusahaan pt independent Glass Fabricator (ic. Tergugat) wajib mempekerjakan Kembali Sdr Suhendro Wahyudi dkk (14 Orang) atau dibayar pesangonnya yang hitungannya berdasrakan klaim Penggugat sendiri yang menurut para Penggugat sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan;
- a.8. Bahwa oleh karena tuntutananya tidak realistis dan menurut Tergugat secara fakta berakhirnya hubungan kerja Sdr Suhendro dkk (14 Orang) adalah karena kontrak habis tawaran yang realistis adalah perusahaan (tergugat) menawarkan kompensasi penyelesaian perselisihan yang jumlahnya tentu saja dibawah klaim tuntutan para Penggugat;
- a.9. Bahwa Tergugat selalu membuka diri untuk berunding dan bersedia menyelesaikamn Permasalah Sdr Suhendro dkk secara bipartite, tetapi para Penggugat kekeuh/ngotot agar Tergugat mengabulkan klaim dari tuntutananya, yakni dipekerjakan Kembali atau dibayar pesangon sesuai klaim tuntutan;
- a.10. Bahwa agar tuntutan ke 14 orang itu dikabulkan oleh Tergugat, Para Penggugat melakukan mogok kerja secara illegal (mogoknya bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.11. Bahwa didalam mogok kerja tersebut berkembang, bukan Cuma meminta 14 orang (Sdr. Suhendro Wahyudi dkk) dipekerjakan Kembali, tetapi juga meminta para Pekerja (ic. Para Penggugat) diangkat menjadi Pekerja tetap;
- a.12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi tuntutan para Penggugat maka para Penggugat yang didampingi para Pengurus Wilayah FSPMI Lampung mengadukan masalah Sdr. Suhendro dkk (14 Orang) ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan;
- a.13. Bahwa dalam proses penyelesaian di Dinas Lampung Selatan inilah mulai terjadi kejanggalan dalam penanganan oleh Pihak Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan;
- a.14. Dalam Penyelesaian melalui Mediasi yang ditengahi oleh Mediator terhadap 14 Orang (Suhendro Wahyudi dkk) keluar ada Anjuran Mediator, padahal persidangan hanya 1 masalah yakni masalah pemutusan hubungan kerja Suhendro dkk (14 Orang Karyawan PT. Independent Glass Fabricator) 3 macam Anjuran tersebut yaitu :
1. Anjuran No. 568/012/IV.07/1/2021, Anjuran Mediator mengenai penyelesaian status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap.
 2. Anjuran No. 568/013/IV.07/1/2021, Anjuran Mediator mengenai penyelesaian 8 orang agar dipekerjakan kembali.
 3. Anjuran No. 568/014/IV.07/1/2021, Anjuran Mediator mengenai penyelesaian 6 orang agar dibayar pesangonnya.
- a.15. Melihat fakta bahwa anjuran Mediator Hubungan Industrial sebagai hasil akhir proses mediasi yang tidak lazim, Mediator menerbitkan Anjuran terhadap satu perselisihan yang tidak melalui proses dalam hal ini tidak ada proses Mediasi mengenai penyelesaian perselisihan mengenai perjanjian kerja namun aneh terbit ANJURAN No. 568/012.IV.07/1/2021 yang kaidahnya menyangkut Perjanjian Kerja, sedangkan ketentuan perundangan sudah jelas mengatur terhadap perbedaan pendapat menyangkut penerapan perjanjian kerja keputusan menyangkut kebenarannya adalah hasil

Halaman 90 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan tersebut berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;

- a.16. Bahwa pada esensinya gugatan ini hanyalah mengulang atas gugatan awal yang telah keluar putusan gugatan ditolak di Pengadilan PHI Tanjung Karang diajukan oleh Sdr. Suhendro dan kawan-kawan yang teregistrasi dalam perkara No. 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN TJK;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka seharusnya gugatan ditolak.

- b. Terkait Tuntutan Provisi, Uang Dwangso/uang Paksa dan Pettitum,

- b.1. Bahwa Tergugat menolak permohonan provisi maupun tuntutan Dwangsom dari para Penggugat, semua dalil uraian pernyataan bagian provisi mulai dari halaman 37 sampai dengan halaman 91 gugatan para Penggugat yang merupakan klaim-klaim hak para Penggugat hanyalah sekumpulan cerita yang didasarkan pada asumsi para Penggugat tanpa sumber yang sah menurut hukum;

- b.2. Para Penggugat tanpa dasar menuduh semua hal yang telah dijalankan selama hubungan kerja berjalan antara Penggugat dengan Tergugat melanggar undang-undang ketenagakerjaan sehingga tuntutan agar Tergugat membayar klaim dari para Penggugat sebagai konsekwensi dari pelanggaran hukum yang jumlah dan rinciannya telah disusun oleh para Penggugat sendiri, padahal mengenai tuduhan pelanggaran norma kerja tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan klaim sepihak;

- b.3. Bahwa mengenai mogok kerja dalam hal ini para Penggugat meminta upah selama mogok dibayar, justeru sebaliknya dalam hal mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat dengan berbagai pelanggarannya tergugat layak untuk meminta pertanggungjawab kepada para Penggugat. Akibat ulah dari para Penggugat yang telah melakukan mogok ilegal telah merugikan Tergugat. Bahwa mogok yang dilakukan oleh para Penggugat dikatakan ilegal sangat beralasan karena mogoknya bukan karena akibat dari gagal berunding, pemberitahuan mogok tidak dalam

Halaman 91 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang 10 hari sebelum mogok dilakukan, akibat hukum dari mogoknya dikualifikasikan sebagai mangkir. Yang lebih miris lagi adalah bahwa para Penggugat menyertakan masalah mogok dalam gugatan, hal mana hanya membuktikan para Penggugat tidak paham mengenai diterimanya gugatan yang layak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Kembali Tergugat jelaskan, dipertimbangkannya gugatan dalam persidangan tidak bisa dilepaskan dari adanya proses awal bipartite, tripartite, para penggugat seenaknya saja semua masalah masuk dalam materi gugatan tanpa dapat membuktikan bahwa perselisihan itu benar ada atau terjadi, dan fakta atau kebenaran hukum ada perselisihan mengenai mogok dan mogoknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berakibat Tergugat harus membayar upah selama mogok. Harus berdasarkan penetapan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan bukan hitungan sepihak. Terhadap gugatan perselisihan hak menyangkut mogok kerja karena belum terbukti ada penyelesaian pada tingkat bipartite harus menjadi dasar gugatan tidak dapat dipertimbangkan;

b.3. Bahwa Tergugat berharap agar para Penggugat sadar dengan kekacauan gugatannya yang telah menyesatkan pemikiran mereka, pada satu sisi mereka mengaku memperjuangkan hak dengan tidak berdasar pada hukum. Katakanlah gugatan diterima, itu artinya Lembaga Pengawasan Norma Kerja harus dibubarkan, karena tugas dan fungsinya tidak diperlukan lagi.

6. Dari uraian jawaban Tergugat tersebut di atas telah jelas bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak cukup alasan hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan.
7. Selanjutnya sehubungan dengan Jawaban Tergugat baik pada bagian eksepsi maupun Pokok Perkara serta bantahan atas tuntutan Provisi dan Uang Paksa telah sesuai dan berdasar pada hukum maka berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberi putusan
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
 - Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Uang Dwangsom/uang paksa karena tidak memiliki dasar hukum.
- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil Jawaban semula dalam Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada posisi HELPER membantu operator di bagian produksi;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan status Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
5. Bahwa Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah beberapa kali namun tetap melalui mekanisme prosedur kontrak yang benar, setidaknya apapun yang diputuskan senantiasa berdasarkan kesepakatan baik dalam perpanjangan kontrak maupun saat pembaharuan kontrak, oleh karenanya adanya keberatan ataupun penolakan setelah Kontrak berakhir membuktikan adanya *itikad tidak baik* pada diri Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
6. Bahwa hubungan kerja kontrak antara Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi nyaman-nyaman saja;
7. Bahwa upah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sesuai dengan Upah Minimum Kab. Lampung Selatan;
8. Bahwa masalah terjadi justeru setelah terbentuknya serikat pekerja yaitu diawal tahun 2020, demi eksisnya serikat pekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, para Tergugat Rekonvensi berhasil memprovokasi para karyawan untuk melakukan tuntutan, faktanya dengan selesainya perkara No. 28/Pdt. Sus-PHI/2021 yang telah diputus dengan putusan gugatan ditolak oleh majelis hakim adalah bukti bahwa Tergugat adalah pihak yang benar;

Halaman 93 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam mengupayakan agar tuntutan dikabulkan para Tergugat Rekonvensi melakukan aksi mogok kerja, dan mogok kerjanya tidak sesuai dengan aturan mogok kerja yang sah;
10. Bahwa dalam mogok kerja tuntutan berkembang dari meminta pesangon bertambah meminta diangkat menjadi karyawan tetap bagi pekerja yang masih bekerja, hak-hak normative agar dibayar;
11. Bahwa mogok kerja dilakukan dengan semena-mena, mogok kerja dilakukan bukan sebagai akibat dari gagalnyaa perundingan, pemberitahuan mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK NO. 13 TH 2003), dan waktu mogok kerja samaunya peserta mogok;
12. Pada satu acara pertemuan bipartit, pihak perusahaan (ic Penggugat Rekonvensi) pernah meminta klarifikasi dan penjelasan dari para Tergugat Rekonvensi bahwasannya apa sebabnya pihak pekerja menuduh pihak Penggugat Rekonvensi melakukan pelanggaran dalam melakukan kontrak kerja setelah kontrak kerjanya berakhir, mengapa tidak sejak baru masuk kerja saat menandatangani kontrak kerja, dengan begitu perusahaan lebih dini dalam memperbaiki kesalahan? Jawaban dari para Tergugat Rekonvensi adalah, persoalan utamanya karena ada 14 oarang anggota serikat pekerja (Sdr. Suhendro Wahyudi dkk) diakhiri hubungan kerjanya karena kontraknya habis tetapi perusahaan menolak untuk mempkerjan Kembali mereka, dan selama ke 14 orang karyawan yang merupakan anggota serikat pekerja tersebut tidak diselesaikan maka selama itu pula para pekerja (ic. Patra Tergugat Rekonvennsi) akan melakukan tuntutan dan menuntut masalah normatif semenjak yang bersangkutan masuk kerja;
13. Bawa ternyata perselisihan hak antara penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi itu tidak ada, tetapi hanyalah persoalan yang diada-adakan untuk menandingi perselisihan PHK 14 orang (Sdr. Suhendro Wahyudi dkk);
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebetulnya sudah merespon tuntutan para Tenggugat Rekonvensi, namun karena para Tergugat Rekonvensi kekeuh/ngotot tetap pada klaim tuntuannya maka upaya penyelesaian permasalahan tidak mendapatkan titik temu dan permasalahan berlanjut ke Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan;
15. Upaya penyelesaian di Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan pun nyatanya tidak membuahkan penyelesaian;

Halaman 94 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi menolak seluruh Anjuran Mediator tersebut karena sangat jelas Mediator yang menangani permasalahan tersebut tidak netral, bahkan keberpihakannya kepada para pekerja sangat jelas sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada majelis hakim yang mulia di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Prematur;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur liebel);
- Mengabulkan Permohonan Putusan Sela Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diajukan sebelum ada Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sah secara hukum;
- Menyatakan mogok kerja yang telah terjadi dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bertentangan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat dikualifikasikan sebagai mangkir;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 95 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 25 Agustus 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 1 September 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-44 berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 568/157/IV.01/V/2020, tertanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020, tertanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 301/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021, tertanggal 05 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 303/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 057/A.I/Org /PUK SPL-FSPMI/IGF/II/2021 Mediator tertanggal 20 Februari 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 007/B/KET/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 008/A.P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B/4457/042020 tertanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 884/XIII-05/062020 tertanggal 08 Juni 2020, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 021/A/II/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 tertanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 034/A/I/SK/PUK SPL-FSPMI/LPG/IX/2020 tertanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 96 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari copi Peraturan Perusahaan PT. *Independent Glass Fabricator*, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy dari copi Surat Keputusan Nomor: Kep.568/16/IV.07/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 surat tanda pengesahan Peraturan Perusahaan PT. *Independent Glass Fabricator*, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 046/A/M.Org/PUK SPL-IGF.FSPMI/LPG/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 048/A/B.1.Org/PUK SPL-IGF.FSPMI/LPG/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 051/B.I/MK/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotocopy dari Asli Risalah Perundingan/ Pertemuan pada tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 052/B.II/MK/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/I/2021 tertanggal 16 Januari 2021, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 055/B.III/MK/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotocopy dari Asli Daftar Hadir Mogok Kerja hari Senin tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotocopy dari Asli Daftar Perundingan Bipatrit Kerja tertanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotocopy dari Asli Daftar Hadir bipartit saat Mogok Kerja tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 1130/A/I/DPRD/DPW. FSPMI/LPG/III/2021 tertanggal 03 Maret 2021, diberi tanda bukti P-25 ;
26. Fotocopy dari Asli Daftar Hadir Mogok Kerja hari Rabu tertanggal 10 Maret 2021, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotocopy dari Asli Daftar Hadir Mogok Kerja hari Senin tertanggal 15 Maret 2021, diberi tanda bukti P-27 ;
28. Fotocopy dari Asli Daftar Hadir Mogok Kerja hari Selasa tertanggal 16 Maret 2021, diberi tanda bukti P-28 ;
29. Fotocopy dari Asli Kesepakatan Bersama hari Senin tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti P-29 ;
30. Fotocopy dari Fotocopy photo tanggal 16 Januari 2021 dari Kuasa Tergugat, diberi tanda bukti P-30 ;
31. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat I, priode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti P-31 ;

Halaman 97 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat II, priode bulan April 2021, diberi tanda bukti P-32 ;
33. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat IV, priode bulan Februari 2021, diberi tanda bukti P-33 ;
34. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat V, priode bulan April 2021, diberi tanda bukti P-34 ;
35. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat VI, priode bulan Juni 2021, diberi tanda bukti P-35 ;
36. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat VII, priode bulan Juli 2021, diberi tanda bukti P-36 ;
37. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat VIII, priode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti P-37 ;
38. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat IX, priode bulan April 2021, diberi tanda bukti P-38 ;
39. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat X, priode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti P-39 ;
40. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat XIII, priode bulan April 2021, diberi tanda bukti P-40 ;
41. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat XIV, priode bulan April 2021, diberi tanda bukti P-41 ;
42. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat XV, priode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti P-42 ;
43. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat XVII, priode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti P-43 ;
44. Fotocopy dari Asli slip upah Penggugat XVIII, priode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti P-44 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-14, P-15, P-30 tanpa ada aslinya dan disamping itu Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **1. APRIADI 2. SARIYO. S.Sos 3. SUHENDRO WAHYUDI** yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

1. Saksi **APRIADI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat ;
- Bahwa benar Para pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial di perusahaan tersebut ;

Halaman 98 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan pada perusahaan tersebut belum/ tidak memiliki aturan bekerja ;
- Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan dari Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi juga disampaikan kepada unit kerja PUK PT. Independent Glass Fabricator sesuai alat bukti P.2 ;
- Bahwa kewajiban perusahaan tersebut untuk memenuhi hak-hak Para pekerja tersebut seperti BPJS dan hak yang lainnya untuk dapat dipenuhi oleh PT. Independent Glass Fabricator ;
- Bahwa benar hasil temuan pengawasan tim pengawas saat itu terkait PKWT telah menjadi PKWTT ;
- Bahwa dari hasil temuan Tim pengawasan pihak Disnaker bahwa pihak perusahaan mengakui atas pelanggaran yang perusahaan lakukan terkait jaminan sosial dan aturan dalam bekerja ;
- Bahwa kalau ditemukan aturan normatif pada perusahaan yang dilanggar kemudian diperbaiki sebelum penetapan oleh pihak Pengawas Depnaker;
- Bahwa adanya surat pengaduan ke Disnaker terkait perselisihan hubungan ketenagakerjaan antara buruh/ pekerja atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak dengan PT. Independent Glass Fabricator ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Pengawas Disnaker sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hasil laporan pengawasan disampaikan kepada Dinas/ Kepala Dinas dan diteruskan pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa yang dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar Kepala Dinas Propinsi atau kabupaten/ Kota atau Gubernur ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hasil/ Nota Pemeriksaan adalah bentuk dari pembinaan yang dilakukan Disnaker, tetapi apabila Nota

Halaman 99 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tidak ditindak lanjuti oleh perusahaan tersebut maka akan ditindak lanjuti dengan penyidikan ;

- Bahwa ada perbaikan setelah hasil pengawasan disampaikan kepada perusahaan atas kesalahan-kesalahan tersebut ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada tenggang waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, hanya tim pengawasan akan melakukan monitoring dan pemeriksaan secara berkala pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa ada 11 (sebelas) temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa diantaranya yang telah diperbaiki adalah peraturan perusahaan untuk Para pekerja/ buruh telah dibuat dan dilaporkan ke Disnaker Lampung Selatan, PKWT telah didaftarkan dan BPJS juga telah didaftarkan ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari 11 (sebelas) pelanggaran tersebut telah diselesaikan perusahaan ;
- Bahwa melalui pemeriksaan Dokumen-dokumen, wawancara kepada Para pekerja dan pemeriksaan langsung kelapangan (perusahaan) ;
- Bahwa benar Tim Pengawas diterima dengan baik oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Surat pengaduan tersebut disampaikan ke Disnaker tertanggal 19 Maret 2020 ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah menerima surat pengaduan tertanggal 19 Maret 2020 kemudian Disnaker mengeluarkan Sprint (surat Perintah) tertanggal 22 April 2020 kepada Tim Pengawas selanjutnya pada tanggal 29-30 April 2020 Tim Pengawas langsung turun kelapangan (perusahaan tersebut) ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 29-30 April 2020 selama 2 (dua) hari tim pengawas datang langsung keperusahaan dan menemui salah satu manajer HRD untuk dimintai keterangan secara langsung, kemudian pemeriksaan dilakukan secara berkala pada tanggal

Halaman 100 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2020 dalam bentuk pemanggilan kepada pimpinan perusahaan untuk dimintai keterangannya ;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan Nota Pemeriksaan yang disampaikan kepada pihak perusahaan tertanggal 20 Mei 2020, dan sejak Nota Pemeriksaan tersebut disampaikan perusahaan mulai bergerak untuk memperbaiki kekurangan dan pelanggaran tersebut dan telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan berapa lamanya tetapi setelah dilakukan pengawasan secara berkala ada kemajuan/ progres perbaikan dari pelanggaran tersebut ;
- Bahwa temuan-temuan tersebut tidak ada Peraturan Perusahaan, Operator mesin produksi tidak ada lisensi, P2K3 tidak ada, BPJS tidak didaftarkan, tentang PKWT, tidak ada APD, tidak ada cuti tahunan, lembur hari libur, alat produksi K3 belum ada legalitas layak pakai (dokumen), operator pesawat dan produksi tidak ada SIUP ;
- Bahwa tidak ada produk baru atau kebijakan baru dari Disnaker terkait temuan pada perusahaan tersebut selain hasil Nota Pemeriksaan I dan hasil Nota Pemeriksaan II ;
- Bahwa tidak ada penyampaian tetapi secara lisan kepada pak Wili/ serikat pekerja atau pihak pengadu ;
- Bahwa ada perbaikan perbaikan atas pelanggaran yg dilakukan perusahaan tetapi secara lisan terkait PKWT, PHK dan K3 temuan atas sidak pengawas tersebut kepada salah satu HRD pak Darmaji ;

2. Saksi **SARIYO. S.Sos** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui surat pengaduan dan tuntutan dari Para pekerja terhadap PT. Independent Glass Fabricator tersebut ;
- Bahwa kemudian melanjutkan surat pengaduan tersebut ke Disnaker Lampung Selatan kemudian dilakukan monitoring/ pemantauan ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui rencana mogok kerja karena ada pemberitahuan melalui surat resmi yang dikirim Para pekerja/ serikat pekerja ;

Halaman 101 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya mogok kerja tersebut Saksi berada dilokasi kejadian dan wakil dari Perusahaan Saksi bertemu pak sudarmaji ;
- Bahwa rencana mogok kerja tersebut dilakukan pada tanggal 11 dan 13 Januari 2021, kami hadir diperusahaan tersebut tanggal 7 Januari 2021 bersama ketua SPMI lampung sebelum hari mogok kerja tetapi tidak diterima oleh pihak perusahaan, kemudian kami datang lagi untuk mengupayakan dialog atau upaya-upaya agar dapat diselesaikan ;
- Bahwa pada saat dialog tersebut perusahaan diwakili oleh bapak Sudarmaji dan dari dialog tersebut tidak didapat kesimpulan, tetapi akan dilanjutkan dengan perundingan Tripartit ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para pekerja menuntut hak-Hk normatif yang tidak dilaksanakan perusahaan terkait hasil nota pengawas ;
- Bahwa Saksi hadir saat perundingan tersebut, surat bukti P.29 ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat terjadi mogok kerja tersebut terjadi perundingan dan kesepakatan ;
- Bahwa perundingan diperusahaan tersebut PT. Independent Glass Fabricator ;
- Bahwa yang Saksi ketahui terpisah tetapi secara otomatis masalah hak-hak normatif mengikuti masalah perselisihan ;
- Bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Disnaker Propinsi dan Disnaker Kab/kota Lampung selatan, karena saling koordinasi ;
- Bahwa tuntutan dasar Para Pekerja mengharapkan SK pengangkatan sebagai karyawan tetap dan hak hak normatif lainnya ;
- Bahwa pemberitahuan mogok 24 Desember 2020 dan Aturan/ syarat untuk mogok yang dilakukan Para pekerja telah sesuai dengan prosedur mogok kerja yang dilakukan SPMI dengan bersurat resmi kepihak-pihak terkait tetapi tetap pihak perusahaan tidak merespon pada saat itu ;
- Bahwa Perundingan dilakukan didalam PT. Independent Glass Fabricator;

Halaman 102 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa ide perundingan tersebut terjadi akibat mogok kerja Para pekerja atas inisiasi dari Disnaker, SPMI dan Perusahaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bapak sudarmaji mewakili perusahaan saat itu;
- Bahwa pada saat itu dapat terjadi kesepakatan tetapi pihak perusahaan yang diwakili oleh bapak Sudarmaji tidak mau menanda tangani kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa kewenangan untuk ambil putusan adalah kantor pusat, dan pak Sudarmaji selalu beralasan pusat dan pusat ;
- Bahwa yang menyusun draf kesepakatan adalah Perusahaan, SPMI dan Disnaker ;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat pemberitahuan mogok tersebut tanggal 24 Desember 2020 ;
- Bahwa tanggal dan waktu akan dilakukannya mogok kerja tanggal 11-13 Januari 2021, dengan waktu setiap minggu dan tidak terbatas sampai ada perundingan tripartit ;
- Bahwa Disnaker Propinsi selalu berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan karena pihak perusahaan yang diwakili bapak Sudarmaji tidak mau menanda tangani kesepakatan tersebut ;
- Bahwa semua pihak hadir saat itu dan ada 4 (empat) poin kesepakatan yang telah sama sama disetujui dan dibacakan kepada Para pihak pihak, tetapi tetap saja perwakilan perusahaan tidak mau tanda tangan dengan alasan bukan kewenangannya tetapi kewenangan kantor pusat ;

3. Saksi **SUHENDRO WAHYUDI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut mengenai tuntutan hak-hak normatif Para pekerja, seperti BPJS, Gaji lembur hari libur dan Lain-lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum ada serikat pekerja diperusahaan tersebut, memang hak hak normatif Para pekerja tidak ada, setelah terbentuk serikat pekerja maka hak normatif karyawan mulai ada;

Halaman 103 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua serikat pekerja pada saat itu ;
- Bahwa serikat pekerja menyampaikan surat dan pemberitahuan ke Disnaker dan instansi terkait (vide surat bukti P.9 dan P.10) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya, surat bukti P.2 ;
- Bahwa benar Saksi hadir saat perundingan tersebut tanggal 14 Januari 2021, surat bukti P.19 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui 19 (sembilan belas) orang tersebut di off kan/ diberhentikan dari perusahaan dengan alasan habis kontrak ;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi diperusahaan tersebut sejak tahun 2019 karena habis kontrak ;
- Bahwa Saksi masih berkoordinasi dengan Para pekerja walau Saksi tidak bekerja disana lagi ;
- Bahwa anggota Serikat Pekerja pada saat itu 86 orang anggota ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, surat bukti T.9. dan T.10 ;
- Bahwa saat ini BPJS telah diterapkan tetapi libur kerja masih belum dibayar ;
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya akan ada mogok kerja ;
- Bahwa semua prosedur mogok kerja telah disampaikan termasuk tuntutan normatif yang menjadi alasan mogok kerja;
- Bahwa benar sudah tidak lagi menjadi pengurus PUK serikat pekerja sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal kontrak mereka 19 (sembilan belas) orang yang Saksi ketahui bahwa kontrak mereka habis menurut perusahaan ;
- Bahwa pertemuan ditanggal 14 Januari 2021 Saksi hadir tetapi pertemuan yang ditanggal 21 Januari 2021 Saksi tidak hadir ;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perundingan tripartit tanggal 22 Januari 2021 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada nota dinas dari pengawas Disnaker waktu mogok kerja hari pertama ;

Halaman 104 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan **bukti surat T-1 s/d T-18** berupa :

1. Fotocopy Surat Anjuran Mediator No. 568/012/IV.07/II/2021, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy (Konsep) Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat tertanggal 20 Januari 2021, Tanggapan terkait Aksi Mogok Kerja, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Surat tertanggal 15 Maret 2021 tanggapan Aksi Mogok Ilegal, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy Surat tertanggal 27Maret 2021 perihal Pemberi tahuan atas ketidak hadirannya Tergugat pada acara Hearing di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa Penggugat XI (Putra Hersaksi), diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa Penggugat XVI (Sodikin), diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa Penggugat XIX (Yeyen Rais), diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Serikat Pekerja FSPMI PT Independent Glass Fabricator, Sdr. Putra Hersaki (Penggugat XI), diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Serikat Pekerja FSPMI PT Independent Glass Fabricator, Sdr. Sodikin (Penggugat XVI), diberi tanda bukti T-3 ;
14. Fotocopy Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Serikat Pekerja FSPMI PT Independent Glass Fabricator, Sdr. Yayan Rais (Penggugat XIX), diberi tanda bukti T-14 ;
15. Fotocopy Salinan Putusan PHI No Perkara No. 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.TJK Antara PT Independent Glass Fabricator melawan Sdr Suhendro Wahyudi DKK (karyawan PT Indepentent Glass Fabricator), diberi tanda bukti T-15 ;

Halaman 105 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Atok (Penggugat 4), diberi tanda bukti T-16 ;
17. Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Ponimin (Penggugat 9), diberi tanda bukti T-17 ;
18. Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Rudi Santoso (Penggugat 13), diberi tanda bukti T-18 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 September 2021 secara tertulis ;

Menimbang bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

A. Gugatan Para Penggugat Prematur, yaitu :

- Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan perselisihan Hak Normatif Pekerja, dan terhadap penyelesaian perselisihan Hak Normatif tidak cukup didasarkan pada asumsi yang dorong dengan kekuatan massa (*pressure group*), tetapi perlu data dan fakta dari hasil pemeriksaan yang obyektif oleh pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan perundangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan mengenai perselisihan hak normative yang diajukan oleh Para Penggugat hanya berdasarkan pada asumsi Para Penggugat belaka, asumsi dimana Tergugat seolah-oleh telah bersalah dan melanggar aturan perundang-undangan. Padahal satu bukti saja tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ;

B. Gugatan Tidak Jelas, yaitu :

- Bahwa syarat dapat diterima sebuah gugatan adalah susunan surat gugatan jelas, mengandung pengertian yang jelas dan tegas serta tidak bertentangan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya ;
- Pada halaman muka gugatan, telah uraikan oleh Para Penggugat bahwasannya gugatannya itu diajukan oleh 19 orang karyawan, namun penjelasan pada poin berikutnya yang maksudnya agar apa yang dinyatakannya itu lebih jelas justru menimbulkan pengertian yang kabur (*obscur libel*), kekaburannya menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A tentang Gugatan Para Penggugat Prematur yang menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan perselisihan Hak Normatif Pekerja, dan terhadap penyelesaian perselisihan Hak Normatif tidak cukup didasarkan pada asumsi yang dorong dengan kekuatan massa (*pressure group*), tetapi perlu data dan fakta dari hasil pemeriksaan yang obyektif oleh pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan perundangan menurut Majelis Hakim bahwa proses perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah melalui proses secara Bipartit dan Tripartit yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan dengan keluarnya Anjuran Nomor : 568/012/IV.07/II/2021 tertanggal tanggal 18 Januari 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Bahwa setelah dikeluarkannya anjuran oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan dan sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 107 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004, maka pihak Pekerja (Penggugat) dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tepat dan benar sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Tidak Premature ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf B tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang menyatakan pada pokoknya bahwa syarat dapat diterima sebuah gugatan adalah susunan surat gugatan jelas, mengandung pengertian yang jelas dan tegas serta tidak bertentangan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya menurut Majelis Hakim setelah membaca gugatan secara seksama yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata objek gugatan Penggugat sudah jelas dan terang antara Posita dan Petitumnya yang mana pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat ternyata sudah rinci dan tidak saling bertentangan dan terhadap hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Kontrak atau PKWT yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja, dimana jangka waktu perjanjian kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang seyogyanya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karena harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak berdirinya PT. Independent Glass Fabricator tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan tidak memberikan dan melaksanakan hak-hak normatif yang menjadi hak Para pekerja serta tidak menjalankan

Halaman 108 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K3 dan tidak memberikan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang tergabung pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator diantaranya Para pengurus dan anggota yang tidak diberikan, serta kepada pekerja lainnya yang tidak berserikat ;

2. Bahwa seluruh pekerja sejak Tahun 2010 sampai dengan saat ini pekerja/ Para Penggugat PT. Independent Glass Fabricator dikontrak kerjakan dibagian produksi dengan status hubungan kerjanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di mana kontrak dilakukan terus-menerus tanpa jeda, dan pekerja tidak mendapat salinan kontrak yang telah dibuat oleh Tergugat dan kontrak tersebut juga tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. Selama bekerja Para Penggugat tidak mendapatkan hak-hak normatif yang di berikan Tergugat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk di berikan kepada semua pekerja dan Para Penggugat yang masa kerjanya sudah melebihi 3 (tiga) tahun keatas termasuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX;
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal : Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia, yang isinya menyatakan sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja Tergugat ;
4. Bahwa hubungan kerja yang di lakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Para Penggugat status hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan diperkuat dengan hasil penetapan Nota Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 tertanggal 14 September 2020 hal : Hasil Pemeriksaan, hasil pemeriksaan Tim Pengawas Ketenaga kerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil pemeriksaan yang menyatakan "Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan" Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang sampaikan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Para Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang, adalah karyawan di perusahaan Tergugat yang memiliki jabatan sebagai Helper di bagian produksi ;
3. Bahwa sesuai dengan posisinya sebagai helper yang membantu operator di bagian produksi, Para Penggugat bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
4. Bahwa hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Pekerja Kontrak telah diterima oleh Para Penggugat sebagai status dalam kedudukannya sebagai karyawan di perusahaan Tergugat ;
5. Bahwa sebagai pekerja yang diperjanjikan dengan pihak perusahaan PT Independent Glass Fabricator/ Tergugat, baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menjalaninya dengan baik-baik, terbukti pada saat berakhir kontraknya Para Penggugat senantiasa bersedia untuk diperpanjang kontrak kerjanya, bahkan tidak sedikit dari karyawan yang selama ini bekerja di perusahaan Tergugat pada saat menjelang kontrak berakhir berpesan kepada Tergugat agar Tergugat berkenan memperpanjang kontraknya. Oleh karenanya Tergugat merasa aneh pada saat ada dan terbentuk organisasi pekerja Para Penggugat dengan serta merta menuduh semua hal yang telah dijalankan selama hubungan kerja berjalan antara Para Penggugat dengan perusahaan PT

Halaman 110 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independent Glass Fabricator/ Tergugat dan PT Independent Glass Fabricator salah dan melanggar undang-undang Ketenagakerjaan sehingga tuntutan Tergugat harus membayar klaim ini dan klaim itu, yang menurut Para Penggugat sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang jumlah dan rinciannya telah disusun oleh Para Penggugat sendiri, padahal mengenai tuduhan pelanggaran norma kerja walaupun benar adanya harus berdasarkan pemeriksaan yang berwenang dalam bentuk putusan ataupun penetapan, bukan asal tuduh ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ialah : bahwa Para Penggugat menolak untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat adalah pekerja/ buruh yang bekerja pada Tergugat berdasarkan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap dan Para Penggugat meminta hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut dan meminta Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat diposisi semula, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan demi hukum selesai berdasarkan waktu yang telah diperjanjikan dan Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat diposisi semula. Dengan demikian perselisihan ini termasuk Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor : 02 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Para Penggugat dan tanggapan dari Tergugat yang diajukan oleh kedua belah pihak maka persoalan yang paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat ?
2. Apakah sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memandang bahwa Petitum Primer/ Tuntutan Pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi menyatakan hubungan kerja antara Para

Halaman 111 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWT berubah menjadi PKWTT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan suatu hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan peristiwanya ;

Ad. 1. Apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat maka kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 568/157/IV.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal : Penjelasan Tentang PT. Independent Glass Fabricator yang ditujukan Kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP FSPMI PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan telah menyampaikan bahwa PT. Independent Glass Fabricator sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 tanggal 14 September 2020 perihal : Hasil Pemeriksaan yang ditujukan Kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP FSPMI PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan kepada PT. Independent Glass Fabricator yang dilakukan oleh Tim Pengawas dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil

Halaman 112 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **APRIADI** selaku Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan pada perusahaan tersebut belum/ tidak memiliki aturan bekerja ;
- Bahwa benar surat tersebut dikeluarkan dari Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi juga disampaikan kepada unit kerja PUK PT. Independent Glass Fabricator ;
- Bahwa kewajiban perusahaan tersebut untuk memenuhi hak-hak Para pekerja tersebut seperti BPJS dan hak yang lainnya untuk dapat dipenuhi oleh PT. Independent Glass Fabricator ;
- Bahwa benar hasil temuan pengawasan tim pengawas saat itu terkait PKWT berubah menjadi PKWTT ;
- Bahwa dari hasil temuan Tim pengawasan pihak Disnaker bahwa pihak perusahaan mengakui atas pelanggaran yang perusahaan lakukan terkait jaminan sosial dan aturan dalam bekerja ;
- Bahwa adanya surat pengaduan ke Disnaker terkait perselisihan hubungan ketenagakerjaan antara buruh/ pekerja atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak dengan PT. Independent Glass Fabricator ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Pengawas Disnaker sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
- Bahwa hasil laporan pengawasan disampaikan kepada Dinas/ Kepala Dinas dan diteruskan pada perusahaan tersebut ;

Halaman 113 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar adalah Kepala Dinas Propinsi atau kabupaten/ Kota atau Gubernur ;
- Bahwa hasil/ Nota Pemeriksaan adalah bentuk dari pembinaan yang dilakukan Disnaker, tetapi apabila Nota Pemeriksaan tidak ditindak lanjuti oleh perusahaan tersebut maka akan ditindak lanjuti dengan penyidikan ;
- Bahwa tidak ada tenggang waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, hanya tim pengawasan akan melakukan monitoring dan pemeriksaan secara berkala pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa ada 11 (sebelas) temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Perusahaan melalui pemeriksaan Dokumen-dokumen, wawancara kepada Para pekerja dan pemeriksaan langsung kelapangan (perusahaan) ;
- Bahwa Surat pengaduan tersebut disampaikan ke Disnaker tertanggal 19 Maret 2020 ;
- Bahwa setelah menerima surat pengaduan tertanggal 19 Maret 2020 kemudian Disnaker mengeluarkan Sprint (surat Perintah) tertanggal 22 April 2020 kepada Tim Pengawas selanjutnya pada tanggal 29-30 April 2020 Tim Pengawas langsung turun kelapangan (perusahaan tersebut) ;
- Bahwa pada tanggal 29-30 April 2020 selama 2 (dua) hari tim pengawas datang langsung keperusahaan dan menemui salah satu manajer HRD untuk dimintai keterangan secara langsung, kemudian pemeriksaan dilakukan secara berkala pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam bentuk pemanggilan kepada pimpinan perusahaan untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan Nota Pemeriksaan yang disampaikan kepada pihak perusahaan tertanggal 20 Mei 2020, dan sejak Nota Pemeriksaan tersebut disampaikan perusahaan mulai bergerak untuk memperbaiki kekurangan dan pelanggaran tersebut dan telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa temuan-temuan tersebut yaitu tidak ada Peraturan Perusahaan, Operator mesin produksi tidak ada lisensi, P2K3 tidak ada, BPJS tidak

Halaman 114 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan, tentang PKWT, tidak ada APD, tidak ada cuti tahunan, lembur hari libur, alat produksi K3 belum ada legalitas layak pakai (dokumen), operator pesawat dan produksi tidak ada SIUP ;

- Bahwa tidak ada produk baru atau kebijakan baru dari Disnaker terkait temuan pada perusahaan tersebut selain hasil Nota Pemeriksaan I dan hasil Nota Pemeriksaan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1 telah terbukti** bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan telah menyampaikan bahwa PT. Independent Glass Fabricator sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-2 telah terbukti** bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan kepada PT. Independent Glass Fabricator yang dilakukan oleh Tim Pengawas dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi **APRIADI** selaku Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada pokoknya memberikan keterangan bahwa hasil temuan pengawasan tim pengawas saat itu terkait PKWT berubah menjadi PKWTT dan ada 11 (sebelas) temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan dimana temuan-temuan tersebut yaitu tidak ada Peraturan Perusahaan, Operator mesin produksi tidak ada lisensi, P2K3 tidak ada, BPJS tidak didaftarkan, tentang PKWT, tidak ada APD, tidak ada cuti tahunan, lembur hari libur, alat produksi K3 belum ada

Halaman 115 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas layak pakai (dokumen), operator pesawat dan produksi tidak ada SIUP serta dari hasil pemeriksaan Tim Pengawas Disnaker sesuai dengan surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti benar Tergugat telah melakukan pelanggaran tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat ;

Ad. 2. Apakah sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan hak normatif kepada Para Penggugat dan kearoganan Tergugat dalam menjalankan usahanya dengan memutuskan hubungan kerja semudahnya dengan alasan selalu habis kontrak kerja seperti pekerja yang lainnya dimana Tergugat dengan sengaja dalam menjalankan usahanya melawan hukum dengan tidak membuat peraturan perusahaan ;

Menimbang, bahwa Tergugat masih menggunakan tenaga kerja kontrak/ PKWT dibagian produksi meski sudah ada nota dinas dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/ buruh yang berstatus sebagai Pekerja Kontrak/ PKWT dan telah berakhir kontrak kerjanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja telah diatur dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;

Halaman 116 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh ;

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja yang artinya bahwa semua pihak harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah harmonis ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-2 telah terbukti** bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan kepada PT. Independent Glass Fabricator dengan Hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sehingga pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena habis masa kontrak adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sehingga pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena habis masa kontrak adalah batal demi hukum maka menurut Majelis Hakim hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap berlangsung atau tidak pernah putus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum tentang tindakan Tergugat yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah tidak melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat **dikategorikan sebagai PHK Sepihak dan Tidak Adil** atau lebih dikenal dengan **Unfair Dismissal/ Unjustified Dismissal** ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 155 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dinyatakan bertentangan dengan hukum maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut **dianggap tidak pernah ada dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus** ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terputusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban para pihak **harus tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku** ;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah Para Penggugat **harus dipekerjakan kembali di posisi semula atau yang sederajat** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di posisi semula dengan tanpa mengurangi hak-haknya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya selama ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Halaman 118 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam perkara a quo yang mana tidak ada hubungan/relevansinya dengan pokok perkara a quo maka Majelis Hakim berpendirian bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian petitum pokok/ primer Para Penggugat sebagaimana Petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWTT adalah beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah sesuai perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Para Penggugat untuk hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi hubungan kerja berdasarkan PKWTT dikabulkan dan Para Penggugat dipekerjakan kembali di tempat Tergugat dimana dalam tuntutan mogok tersebut salah satunya meminta agar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi hubungan kerja berdasarkan PKWTT maka tuntutan mogok tersebut tidak ada relevansinya untuk dikabulkan sehingga tuntutan tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang menghukum Tergugat membayar upah mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.155.798,4 terbilang (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan delapan koma empat rupiah) menurut Majelis Hakim oleh karena tuntutan mogok ditolak oleh Majelis Hakim maka tuntutan untuk membayar upah mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tersebut tidak ada relevansinya untuk dikabulkan sehingga tuntutan tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang menghukum Tergugat untuk membayar hak akibat perbuatannya melawan hukum tidak memberikah hak normatif kepada Para Penggugat sebesar Rp.122.261.517,74 terbilang (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh satu lima ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka tuntutan tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang menghukum Tergugat secara seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000.00 terbilang (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung 14 hari kalender sejak dibacakan putusan ini dikabulkan Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan apabila salah satu pihak dihukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dalam suatu putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang maka hal tersebut tidak dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*), dan oleh karena dalam perkara a quo ternyata Tergugat dihukum untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perincian UMK Kota Bandar Lampung tahun 2021 dibagi 25 hari yaitu Rp.2.739.983,- : 25 = Rp. 109.600,- (seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) per hari oleh karenanya **patut untuk dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum Kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta

Halaman 120 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) maka petitum a quo tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **dikabulkan untuk sebagian**;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sah secara hukum ;
3. Menyatakan mogok kerja yang telah terjadi dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi bertentangan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dikualifikasikan sebagai mangkir ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim di dalam Rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai segala pertimbangan di dalam gugatan Konvensi telah dipertimbangkan secara seksama dan mendalam oleh Majelis Hakim di dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi telah mengabulkan untuk sebagian tuntutan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWT berubah menjadi PKWTT karena beralasan hukum ;

Halaman 121 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Dalam Konvensi, maka tuntutan pokok/ primer Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Dalam Rekonvensi menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena sudah dipertimbangkan secara seksama Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Dalam Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum lainnya juga dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Dalam Perkara Rekonvensi **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya** ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, lalu nilai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ternyata tidak melebihi dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg/163 HIR, Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 122 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
4. Menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah dengan status hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di tempat Tergugat pada posisi semula atau sederajat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan a quo ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan perincian UMK Kota Bandar Lampung tahun 2021 dibagi 25 hari yaitu Rp.2.739.983,- : 25 = Rp. 109.600,- (seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) per hari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan a quo ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp1.037.000,00 (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H sebagai Hakim Ketua, Tri Endro Budianto, S.H., M.H., dan Eddy P Nasution, SE., S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Defky Ferdinand Yasha, SE, SH, MH kuasa Para Penggugat, dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat ;

Halaman 123 dari 124 Putusan PHINomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Endro Budianto, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Eddy P Nasution, SE., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Daftar Perkara.....	Rp	30.000,00;
2.	ATK.....	Rp	50.000,00;
3.	Relas Panggilan.....	Rp	937.000,00;
4.	Materai.....	Rp	10.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00;+
	Jumlah	Rp	1.037.000,00;
	(satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).		